


**PENETAPAN HARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Oleh :


Ma'ruf Amari
NIM : 2011027

TESIS

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008

**PENETAPAN HARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



Oleh :

Ma'ruf Amari
NIM : 2011027

Pembimbing :

Drs. H. Asmuni, MA

T E S I S

Diajukan kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2008



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 441/PS-MSI/Peng./VII/2008

TESIS berjudul : **PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Ma'ruf Amari

N. I. M. : 2011027

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 14 Juli 2008

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ma'ruf Amari
Tempat/tgl.lahir : Surabaya, 31 Juli 1967
N. I. M. : 2011027
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ketua/Sekretaris : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)


Pembimbing/Penguji : Drs. H. Asmuni, MA (.....)

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2008

Pukul : 10.00–11.00 WIB

Hasil / Nilai : **87.00 / A**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



**MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 527/PS-MSI/ND/VII/2008

TESIS berjudul : **PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Ma'ruf Amari

NIM : 2011027

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 3 Juli 2008

Ketua Program,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



MAGISTER STUDI ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : **PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Ditulis oleh : Ma'ruf Amari


N. I. M. : 2011027

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 4 Juli 2008
Pembimbing


Drs. H. Asmuni, MA

MOTTO

Hidup untuk memperjuangkan Keadilan,
karena keadilan merupakan nilai *ilahiyyah* yang bersifat universal yang harus
ditegakkan oleh semua dan untuk semua



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk
seluruh keluargaku dan orang-orang yang telah mendidiku serta seluruh ikhwah
yang melanjutkan tugas kenabian



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-
ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-

و	Wāwu	w	-
هـ	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karūmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بينكم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قول	ditulis ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Abstrak

PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Ma'ruf Amari

Sering sekali terjadi fenomena kenaikan harga barang kebutuhan yang dipicu oleh intervensi pemerintah dalam menentukan harga suatu komoditi. BBM adalah salah satu komoditi yang sering terjadi kenaikan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada permulaan bulan Oktober 2005, pemerintah menetapkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) rata-rata 90 %, dan menjelang akhir bulan Mei tahun ini pemerintah kembali menetapkan harga baru BBM dengan kenaikan rata-rata sebesar 28,7 %. Dengan kenaikan harga BBM yang kemudian disusul kenaikan harga komoditi yang lain muncul beberapa dampak seperti banyak pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah kemiskinan.

Ada beberapa hal yang dikaji dalam tulisan ini, bagaimana pandangan para ulama madzhab fiqh tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga? Kedua, Apa saja barang-barang yang boleh ditetapkan dan diintervensi harganya oleh pemerintah? Ketiga, . Apa dampak penetapan harga terhadap perekonomian masyarakat?Keempat, kriteria pasar normal dan penetapan harga dalam konteks keindonesiaan.

Penulisan ini bertujuan untuk mengungkap pandangan para ulama fiqh dari lima madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, Hanabilah dan Dhahiriyyah) tentang intervensi pemerintah terhadap harga, untuk mengetahui dampak dari kebijakan penetapan harga terhadap perekonomian masyarakat, dan untuk menambah khazanah karya yang berkaitan dengan studi fiqh.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif-komparatif dan historis. Deskriptif digunakan untuk memaparkan pendapat fuqoha beserta argument-argumen masing-masing yang menguatkannya. Komparatif digunakan untuk membandingkan pendapat para fuqoha dengan dalil-dalil yang ada atau antara pendapat fuqoha sendiri. Historis digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang melatar belakangi hadits Nabi saw.disampaikan.Adapun Analisa yang digunakan adalah deskriptif tekstual historis. Yaitu dengan menganalisa teks-teks yang ada, pendapat fuqaha beserta dalilnya serta kondisi yang melatarbelakangi.

Sebagai kerangka umum dalam mu'amalah adalah sebuah kaidah yang mengatakan "Hukum asal dalam mu'amalah adalah boleh selagi tidak ada dalil yang menunjukkan hukum sebaliknya". Dalil-dalil yang menunjukkan hukum sebaliknya berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Keshahihan sebuah hadits dilakukan dengan mengambil keterangan kritikus hadits atau ditelusuri sendiri pada saat tidak ditemukan keterangan tentang itu. Kontradiksi yang terlihat secara dhahir dalam nash syari'ah dilakukan metode al-Jam', dan tarjih bila metode jam' tidak berguna.

Setelah dilakukan kajian maka dihasilkan bahwa fuqaha dari lima madzhab berupaya menegakkan keadilan pada semua. Keadilan tersebut tercermin dalam ketidakterlibatan pemerintah dalam penetapan harga dan

membiarkanannya sesuai dengan mekanisme pasar seperti pendapat jumbuh pada saat pasar normal. Akan tetapi pada saat terjadi distorsi mekanisme pasar maka pemerintah diberikan hak untuk melakukan penetapan harga.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmiah dalam bidang ekonomi syari'ah, dalam bidang sosial dapat dijadikan salah satu rujukan oleh pemegang kebijakan dalam menentukan harga pasar.

Kata kunci: Keadilan, mekanisme pasar, penetapan harga, pasar normal, distorsi mekanisme pasar.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

الملخص
التسعير في نظر الإسلام
بقلم: معروف أماري

كثيراً ما وقع في بلادنا ارتفاع أثمان البضائع بسبب تدخل الحكومة في تسعير البضائع. والبتترول من إحدى البضائع التي تكثرت الحكومة التدخل في تسعيره. ففي أول أكتوبر سنة ٢٠٠٥ قامت الحكومة بتسعير البترول، فارتفع سعره ٩٠ في المائة. وقبل انتهاء شهر مايو أعلنت الحكومة ارتفاع سعره مرة أخرى ٢٨,٧ في المائة. بسبب ارتفاع سعر البترول ثم ارتفاع الأسعار الأخرى ظهر بعض الآثار السلبية مثل كثرة المعاطلين و ضعف المجتمع في شراء حوائجهم وارتفاع عدد المساكين.

هناك ثلاثة أشياء ستبحث في هذا البحث. الأول كيف آراء فقهاء المذاهب الخمسة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية في التسعير من قبل الحكومة. والثاني ما هي البضائع التي يجوز للحكومة تسعيرها. والثالث ما هي الآثار المترتبة من التسعير في اقتصاد المجتمع. والرابع شروط السوق الصحيح والخامس التسعير في إندونيسيا

وأما المنهج الذي اتخذها الباحث هو المنهج الوصفي الاقتراحي التاريخي. فالمنهج الوصفي يستعمل لسيط آراء الفقهاء مع الأدلة التي تقوي ما ذهبوا إليه. ومنهج المقارنة يستعمل للمقارنة بين آراء الفقهاء من مذهب إلى مذهب. والمنهج التاريخي يستعمل لمعرفة الحالة الموجودة حين وردت هذه النصوص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وطريقة الفحص الذي سار بها الباحث هو الطريقة الوصفية النصوية التاريخية. وذلك بالنظر إلى النصوص الموجودة المتعلقة بالموضوع والنظر إلى آراء الفقهاء وأدلتهم مع الحالة المحيطة بها.

وأما النظرة العامة في المعاملة كما تقول القاعدة الأصل في المعاملة الإباحة إلا ما دل الدليل على خلافه. والدليل على خلاف الأصل مأخوذ من القرآن والسنة. ومعرفة درجة الحديث مأخوذ من كلام المحدثين أو البحث عن أحوال رواته واتصاله ان كان لا يوجد كلام المحدثين في ذلك.

تكون النتيجة بعد وصف آراء فقهاء المذاهب الخمسة والنظر الى أدلة كل منهم أن هؤلاء الفقهاء استمسكوا على تطبيق العدالة في هذه المسألة مع اختلافهم فيما تكون العدالة. وهذه العدالة تتمثل في عدم تدخل الحكومة في تسعير الأثمان وتركها تمشي كعادتها إن كانت السوق صحيحة كما تقولها جميع الفقهاء. ولكن إذا كانت السوق غير صحيحة بأن يحتكر البائعون البضائع فالحكومة يستحق التدخل في تسعير البضائع لإقامة

العدالة في المجتمع

والإفادة من هذا البحث هو السهم والمعرفة في الدراسة العلمية ولاسيما في مجال الاقتصاد الإسلامي.

والمرجع للحكومة في التسعير



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah swt. yang senantiasa memberikan nikmat dan karuniaNya kepada seluruh hambanya, sehingga dengan pertolonganNya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad saw. yang menegakkan keadilan dan menghapus kedhaliman di muka bumi, sehingga kehadirannya merupakan rahmat bagi seluruh ummat. Begitu juga semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada seluruh keluarganya yang mulia, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang mengikuti syariahnya.

Penulis ucapkan terima kasih yang tulus dari dalam hati kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian tugas penulisan ini, baik bantuan secara langsung berupa motivasi dan arahan-arahan berupa teknis atau bantuan tidak langsung yang berupa doa. Diantara pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penulisan ini:

1. Prof. DR. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. sebagai rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Prof. DR. H. Amir Mu'allim, MIS. Sebagai ketua program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia,
3. Drs. H. Asmuni, MA. Sebagai sekretaris program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia sekaligus pembimbing dan motivator dalam penulisan tesis,

4. Para guru besar program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk menularkan ilmunya,
5. Ibunda Hj. Sumiyati, yang dengan pengakuannya senantiasa mendoakan penulis dan seluruh kakak dan adik,
6. Istriku Wahyu Tusi Wardani, S.Si. Apt. Yang senantiasa mengingatkan dan memotivasi serta anak-anakku Ahda Sabila dan Asfa Fuada
7. Serta seluruh ustadz dan ikhwah di Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta.

Sekali lagi kepada mereka semua baik disebut atau tidak, penulis ucapkan terima kasih, *jazakumullahu khairan katsiran* atas seluruh kontribusinya, semoga Allah saw. melimpahkan karuniaNya dan membalas amal kebaikan kita.

Terakhir, penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan kemampuan bahwa karya ini bukanlah karya yang sempurna dan jauh dari kekurangan, oleh karenanya penulis sampaikan terima kasih atas masukan dan kritiknya yang konstruktif.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 1 Rajab 1429 H
4 Juli 2008 M

Ma'ruf Amari
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	viii
ABSTRAK	xii
<i>MULAKHHAS</i>	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM	
A. Ketuhanan	15
B. Etika	24
C. Keadilan	31
D. Pertengahan	39
BAB III PENETAPAN HARGA	
A. Pandangan Fuqaha terhadap Penetapan Harga	51
1. Penetapan Harga Menurut Hanafiyah	51

2. Penetapan Harga Menurut Malikiyyah	52
3. Penetapan Harga Menurut Syafi'iyah	55
4. Penetapan Harga Menurut Hanabilah	57
5. Penetapan Harga Menurut Dzahiriyyah	62
B. Penetapan Harga di Masa Rasulullah saw. Umar bin Khattab ra.	66
C. Kapitalisme dan Sosialisme	72
D. Dampak Penetapan Harga terhadap Perekonomian Ummat	77
1. Dampak Penetapan Harga Di Atas Harga Pasar	77
2. Dampak Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar	80
E. Jenis Barang dalam Konteks Penetapan Harga	82

BAB IV ANALISA

A. Hadits-hadits Tas'ir dan Analisanya	84
B. Pendapat Para Fuqaha Dan Analisanya	98
C. Kriteria Pasar Normal	103
D. Penetapan Harga dalam Keindonesiaan	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran-saran	111

DAFTAR PUSTAKA

CURICULUM VITAE

BAB I
PENDAHULUAN
PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Latar Belakang

Keterlibatan kaum muslim dalam dunia bisnis bukanlah merupakan fenomena baru. Bahkan bila dibandingkan dengan masyarakat Eropa Barat dan Amerika maka masyarakat muslim jauh lebih maju dalam menerapkan sistem ekonomi pasar. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak lima belas abad yang lalu, dimana nabi Muhammad saw yang diutus kepada manusia pada saat itu melakukan berbagai macam aktivitas manusia selayaknya manusia yang lain. Di antara sekian banyak aktivitas yang beliau lakukan adalah aktivitas ekonomi dan bisnis, dari mengembala kambing sampai berdagang. Pada saat berumur 12 tahun Rasulullah saw. melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk berdagang bersama pamannya Abu Thalib.¹ Pada diri Rasulullah saw kepribadian yang sangat menunjang keberhasilan aktivitas bisnisnya. Kepribadian yang pada saat itu jarang dijumpai pada pelaku bisnis. Oleh karenanya, Khadijah tidak segan-segan memberikan kompensasi yang lebih dari orang-orang yang menjalankan bisnis.

¹ Al-Mubakfuri, Shafiyurrahman, *Al-Rahiq al-Makhtum*, (Berut: Muassah al-Tarikh al-'Arabi, 1996) hal. 54.

Dalam perjalanannya, ekonomi dengan menerapkan konsep Islam senantiasa mengalami kemajuan. Di era sekarang perekonomian dengan sistem Islam banyak diminati pelaku bisnis termasuk masyarakat luas terlebih dalam perbankan. Di Negara kita misalnya, berawal dari berdirinya Bank Muamalat terus diikuti dengan berdirinya BMT-BMT syari'ah. Perjalanan lembaga-lembaga keuangan syariah yang demikian baik merupakan daya tarik tersendiri bagi bank-bank konvensional untuk membuat model seperti itu, sehingga muncul BNI Syari'ah dan Bank Syari'ah Mandiri.

Sekalipun demikian masih banyak konsep-konsep ekonomi Islam yang perlu diangkat kepermukaan. Berawal dari wacana-wacana intelektual pada akhirnya dapat dijalankan di lapangan. Di antara konsep tersebut adalah bagaimana konsep Islam dalam mensikapi harga yang beredar di pasar, Apakah Islam dalam hal ini memberikan otoritas kepada pemerintah untuk mematok harga pasar, sehingga para pedagang tidak menjual barang dengan harga murah yang berdampak kerugian diri sendiri atau merugikan para pedagang yang lain. Atau menjual dengan harga yang tinggi sehingga merugikan para konsumen.

Pada kenyataannya, menjelang akhir bulan Mei 2008 ini pemerintah mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kenaikan rata-rata 28,7 persen.² Premium yang semula Rp 4.500 naik menjadi Rp 6.000, minyak tanah yang semula Rp 2.000 naik menjadi Rp 2.500, solar semula 4.300 naik menjadi Rp 5.500.

² Republika, *BBM Dirancang Naik Berkala*, 24 mei 2008, hal. 1

Kenaikan harga BBM ini berpengaruh pada laju inflasi. Pada bulan Mei laju inflasi melonjak 1,41 persen dibanding pada April yang hanya 0,57 persen dan Maret 0,95 persen.³ Peningkatan laju inflasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 1,08 persen untuk bulan Mei diakibatkan karena naiknya indeks harga pada enam kelompok pengeluaran, kelompok bahan makanan naik 1,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau 1,50 persen, kelompok perumahan naik 0,78 persen, kelompok kesehatan 0,86 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,03 persen, kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 2,46 persen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok masalah yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan para ulama madzhab fiqh tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga?
2. Apa saja barang-barang yang boleh ditetapkan dan diintervensi harganya oleh pemerintah?
3. Apa dampak penetapan harga terhadap perekonomian masyarakat?
4. Bagaimana penetapan harga dalam konteks Indonesia?

³ Republika, Harga BBM Lonjatkan Inflasi, 3 Juni 2008, hal 1

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pandangan fuqaha lima madzhab tentang penetapan harga oleh pemerintah.
2. Untuk menjelaskan barang-barang yang boleh ditetapkan dan diintervensi harganya oleh pemerintah.
3. Untuk menjelaskan dampak penetapan harga terhadap perekonomian masyarakat?
4. Untuk menjelaskan penetapan harga dalam konteks Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini secara akademis diharapkan akan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ekonomi mikro Islam, khususnya penetapan harga oleh pemerintah. Dari hasil temuan-temuan ilmiah diharapkan dapat dibangun suatu generalisasi ilmiah menuju terbentuknya teori baru dalam bidang ekonomi mikro Islami.

Sedangkan secara praktis, diharapkan dapat diterapkan sebagai bahan acuan bagi pemerintah dalam melakukan intervensi harga pasar, sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis sudah ada beberapa buku yang membahas tema penetapan harga dalam Islam, baik yang ditulis oleh ulama zaman dahulu atau para ilmuan zaman sekarang.

Berikut beberapa literatur klasik yang membahas tema diatas:

1. Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharāj*, berisi tentang murah dan mahal nya harga merupakan ketentuan Allah swt. Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, terkadang makanan sedikit harga tetap murah.
2. Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*. Pada hal 40 jilid 9 menyebutkan: Baik penghuni pasar atau bukan yang datang ke pasar boleh menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga pasar, dan para penghuni pasar tidak boleh melarang tindakan tersebut begitu pula pemerintah.⁴ Setelah menyebutkan pendapat Malikiyyah yang melarang menjual barang dengan harga rendah dan membolehkan harga tinggi, Ibnu Hazm menanggapi pendapat tersebut.
3. Ibnu Quddamah, *Al-Mughnī*. Pada pasal 3106, Ibnu Quddamah menukil perkataan Ibnu Hamid bahwa” Imam tidak boleh menentukan harga terhadap masyarakat, akan tetapi membiarkan menjual barang sesuai dengan pilihan mereka.”⁵
4. Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*. Ibnu Khaldun membagi kebutuhan manusia menjadi tiga: Dlaruri, haji dan kamali. Tatkala penduduk suatu negeri berjumlah banyak maka harga kebutuhan dlaruri menjadi murah sementara harga kebutuhan kamali menjadi mahal.
5. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Berisi tentang pendapat empat madzhab beserta dalilnya. Wahbah mengatakan tidak ada

⁴ Hazm, Ibn, *Al-Muhallā*, (Beirut: al-Maktab at-Tijari, tt), IX: hal. 40

⁵ Quddamah, Ibn, *Al-Mughnī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985) IV: hal 151

pertentangan antara hadits tentang tas'ir dengan penetapan harga, bahkan penetapan harga merupakan aplikasi dari nash itu sendiri.

Adapun literatur kontemporer antara lain

1. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, mengatakan asas dasar teori Islam adalah prinsip koperasi dan persaingan sehat,
2. Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, berisi penjelasan hadits yang melarang penetapan harga,
3. Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, berisi tentang mekanisme pasar menurut ilmuwan muslim Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun serta intervensi pasar,
4. Ikhwan Hamdani, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (Hisbah) dalam Perspektif Ekonomi Islam*,
6. Abul A'la Al-Maududi, *Dasar-Dasar Ekonomi dalam Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Abdullah Suhaili, berisi tentang kewajiban pemerintah menetapkan dasar-dasar keadilan dan saling pengertian seperti tingkat minimal upah atau gaji,
7. Muhammad, Drs. M.Ag, *Visi Al-Qur'an tentang etika dan bisnis*, berbicara tentang pasar bebas: keunggulan, posisi urgensi dan strateginya,
8. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, berisi dua hal, pertama campur tangan dalam penentuan harga akan menghambat hukum alami, kedua proteksionis adalah praktek bisnis terkutuk.

9. Asmuni Ahmad Thahir, *Fiqh al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar al-Shiddiq*. Karya tulis ini merupakan tesis yang bersangkutan dan belum diterbitkan. Hukum penetapan harga dimasukkan pada mabhas pertama (*fi Ahkam Uqud al-Mu'awadlat al-maliyyah*) dari pasal ke dua (*ara' al-imām al-Qasim bin Muhammad fi 'uqūd al-Mu'awadlah al-māliyyah wa al-Tabarru'at wa al-Hijr*). Pada tulisan ini di sebutkan tiga pendapat ulama tentang hukum penetapan harga. Pendapat pertama Penguasa tidak boleh membatasi harga. Untuk pendapat ini disebutkan tiga dalil, dari Al-Qur'an, al-hadits dan secara akal, kemudian disebutkan sanggahan untuk masing-masing dalil atau argument. Di akhir pemaparan Bp Asmuni tidak memberi tanggapan sedikitpun terhadap pendapat pertama ini. Pendapat kedua penguasa dibolehkan menetapkan harga tatkala pemilik barang menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan setelah dimusyawarahkan dengan ahlinya. Argumen yang memperkuat pendapat ini adalah qaida fikih yang berbunyi: "*Yutahammal al-Dlarār al-Khash li Daf'i al-Dlarār al-'Am*", dan hadits yang melarang al-Ikhtikar. Dijelaskan pada akhir pemaparan bahwa pendapat yang kedua ini tidak berbeda dengan pendapat pertama, karena penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak merupakan keharusan untuk dijalankan.. Pendapat ketiga secara mutlak penguasa boleh menentukan harga. Untuk pendapat ini belum ditemukan dalil yang memperkuat sementara pendapat yang lain telah diperkuat dengan dalil-dalil.

Sejauh yang penulis ketahui dari literatur-literatur di atas, belum ada yang membahas tema ini dengan merujuk kepada madzhab-madzhab yang ada. Padahal menurut penulis hal itu penting ditinjau dari kebiasaan masyarakat kita seringkali dalam persoalan-persoalan fikih biasanya kembali kepada madzhab-madzhab yang ada. Literatur-literatur yang merupakan karya para ilmuwan muslim kontemporer senantiasa menyajikan pendapat-pendapat ulama klasik lebih pada pribadinya bukan madzhab yang dianut, seperti memaparkan pandangan Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyyah.

Tesis yang ditulis oleh Bp. Asmuni dengan judul *Fiqh al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Shiddiq* membahas tema ini dengan mengemukakan pendapat dari banyak kalangan, diantaranya Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Dzahiriyyah. Dari banyak kalangan ini kemudian dikelompokkan menjadi 3 pendapat seperti yang sudah disebut di atas. Metode yang digunakan oleh penulis dalam tesisnya ini menggunakan metode deskriptif.

Wahbah az-Zuhaili dalam hal ini dalam karyanya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* telah memaparkan pendapat empat madzhab besar yaitu: madzhab Hanafiyyah, madzhab Malikiyyah, madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan ini metode yang digunakan dalam bukunya *Al-Fiqh al-Islami*, sehingga pandangan-pandangan *dzahiri* tidak pernah dipaparkan dan dibahas. Selain Wahbah membatasi pada empat madzhab diatas beliau menggunakan metode deskriptif yaitu dengan memaparkan pendapat madzhab dan diiringi dengan

beberapa argumen yang menguatkan pendapat masing-masing tanpa membandingkan antar madzhab yang ada.

Oleh karenanya, menurut penulis tema intervensi pemerintah terhadap penetapan harga layak untuk diteliti.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan suatu kerangka teori yang bersifat makro yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

Islam adalah agama yang utuh yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek aqidah, ibadah dan akhlak tetapi juga aspek mu'amalah. Bagaimanapun manusia memiliki potensi salah dan potensi ingin memenuhi kebutuhan dirinya, oleh karena aspek mu'amalah ini penting dalam rangka mengatur hubungan antar pribadi dengan tujuan mewujudkan keharmonisan interaksi tersebut.

Di antara bidang yang masuk dalam aspek mu'amalah adalah ekonomi. Islam memiliki konsep ekonomi yang berbeda dengan konsep ekonomi yang diluar. Di antaranya cirinya bahwa ekonomi Islam bercirikan spiritual, moral, kemanusiaan dan keadilan. Yusuf Al-Qardlawi mengatakan: Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip nomor dua melainkan akar prinsip⁶. Sementara tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera⁷. Banyak hal yang menjadi tema dalam ekonomi Islam di antaranya

⁶ Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zamal Arifin, 1997 (Jakarta: Gema Insani Press,), hal. 222

⁷ *Ibid.* hal 57

adalah kepemilikan. Islam mengakui hak milik pribadi dan menghargai para pemiliknya, selama harta itu diperoleh lewat jalan yang halal⁸. Penetapan harga juga merupakan tema yang banyak dikaji oleh para fuqaha dan ekonom Islam.

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah tidak lepas dari tiga unsur: pemerintah itu sendiri, fuqaha dan kondisi yang melatarbelakangi. Sa'id Hawwa mengatakan: Tugas pemerintah yang begitu banyak tercakup dalam dua hal. Pertama, menegakkan Islam. Kedua, mengelola urusan negara dalam batasan Islam⁹, yaitu dalam batasan musyawarah¹⁰.

Unsur kedua adalah para ulama. Pendapat para fuqaha beragam dalam hukum intervensi yang dilakukan pemerintah terhadap harga. Di antaranya ada yang melarang, di antaranya ada yang membolehkan, di antaranya ada yang membolehkan pada saat harga tinggi.

Selain Al-Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber utama dalam menentukan suatu hukum, kondisi yang terjadi pada suatu masa, memberikan pengaruh kepada pemerintah di masa itu dalam menentukan arah kebijakannya. Hendrie Anto mengatakan: Secara garis besar penyebab perubahan harga dapat dibagi menjadi 2, yaitu: *Genuine Factors*, yaitu faktor-

⁸ *Ibid.* hal 87

⁹ Sa'id Hawwa, *Al-Islam*. 1987 (tp: tnp) hal 397

¹⁰ *Ibid*

faktor yang bersifat alamiah¹¹, dan *Non Genuine Factors*, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan distorsi terhadap mekanisme pasar yang bebas¹².

F. Metode

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian kepustakaan baik dalam bentuk digital maupun buku cetakan, dengan membaca teks Al-Qur'an dan hadits serta pemikiran-pemikiran fuqaha lima madzhab dalam penetapan harga oleh pemerintah.

Sebagai sumber primer kepustakaan antara lain:

- a. Dari madzhab Hanafiyah, *Badai' al-Shanai'* oleh al-Kasani dan *al-Dur al-Mukhtar* oleh al-Hashfuki
- b. Dari madzhab Malikiyyah, *al-Kafi* oleh Ibn Abd al-Bar dan *al-Istidzkar* oleh Ibn Abd al-Bar.
- c. Dari madzhab Syafi'iyah, *al-Muhadzab* oleh al-Syairazi dan *Mukhtashar al-Muzani* oleh al-Muzani
- d. Dari madzhab Hanabilah, *al-Mughni* oleh Abu Muhammd Ibn Qddamah dan *al-Syarh al-Kabir* oleh Abu al-Faraj Ibn Quddamah.
- e. Dari madzhab Dhahiriyyah, *al-Muhalla* oleh Ibn Hazm.

Sebagai sumber sekunder antara lain: *Nailul Authar* oleh al-Syaukani, *Subul al-Salam* oleh al-Shan'ani, *Norma dan Etika Ekonomi*

¹¹ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, 2003. (Yogyakarta: Ekonisia) hal.

¹² *Ibid*

Islam oleh Yusuf Al-Qardlawi, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* oleh Abdul Mannan dan *Ekonomi mikro Islami* oleh Adiwarmar Karim

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, di mana peneliti melakukan kajian terhadap nash-nash, pandangan-pandangan fuqaha baik dari lima madzhab atau para ulama dan cendekiawan muslim lainnya tentang tema yang ditulis.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan tekstual *comparative* dan pendekatan historis. Pendekatan tekstual dalam penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan pandangan suatu madzhab dalam tema ini dengan pandangan madzhab yang lain. Adapun pendekatan historis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana melihat dan mempelajari kondisi dan situasi pada saat hadits tersebut disampaikan.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari hasil telaah terhadap pendapat fuqaha lima madzhab beserta argumentasinya dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data yang terkumpul.

Dalam menganalisis data, digunakan metode analisis *deskriptive tekstual historis*. Berbagai pandangan dan alasan yang dikemukakan kemudian dianalisis dengan teori-teori yang telah disebutkan di dalam

Kerangka Teori di atas, seperti prinsip-prinsip Islam dalam aspek ekonomi, kualitas hadits yang digunakan sebagai argumentasi dan kondisi yang melatar belakangi.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dimulai dengan landasan metodologi yang tertuang dalam Bab I, yang diawali dengan pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Sedangkan dalam Bab II dibahas terlebih dahulu beberapa konsep penting dalam ekonomi Islam yang berhubungan dengan perdagangan. Beberapa konsep tersebut meliputi *rabbaniyyah*, etika, keadilan dan pertengahan.


Pada Bab III, penulis memaparkan pendapat para ulama fiqh beserta dalil dan argumen mereka tentang penetapan harga oleh pemerintah dan jenis-jenis barang yang harganya dapat diintervensi, dampak dari penetapan harga oleh pemerintah terhadap perekonomian masyarakat. Penetapan harga juga dipengaruhi situasi dan kondisi pasar yang terjadi, sehingga pada bab ini pula dikemukakan kondisi pasar pada zaman Nabi saw. Dan zaman Umar bin Khattab ra. Poin terakhir yang dibahas pandangan kapitalis dan sosialis dalam tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Setelah penulis paparkan pendapat ulama fiqh tentang hukum penetapan harga oleh pemerintah, pada Bab IV menganalisa dalil-dalil yang

mereka gunakan, apakah dalil-dalil tersebut shahih dalam tinjauan disiplin ilmu hadits ataukah sebaliknya. Dan apakah pendapat-pendapat tersebut merupakan perbedaan yang bersebrangan atau merupakan perbedaan yang semu. Setelah kesimpulan dari pandangan dan argumentasi masing-masing penulis kemukakan kondisi pasar normal, sehingga dapat memberikan gambaran dalam pengambilan kebijakan. Dan yang terakhir adalah bagaimana penetapan harga dalam konteks keindonesiaan.

Pada Bab V, yang merupakan bab terakhir, dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran.

Demikianlah sistematika pembahasan yang disajikan dalam penelitian ini, semoga dapat berjalan dengan lancar, insya Allah.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II

KARAKTERISTIK EKONOMI ISLAM

Pada bab ke II ini penulis akan membahas 4 karakteristik ekonomi Islam.

Berikut ini akan dipaparkan 4 karakteristik tersebut.

A. KETUHANAN

Dalam pandangan Islam, ekonomi bukanlah wilayah yang terpisah dari agama. Seperti halnya wilayah-wilayah yang lain yang tidak terpisah dari agama. Wilayah-wilayah tersebut merupakan satu kesatuan. Sehingga tatkala berbicara tentang ekonomi sama halnya tatkala bicara tentang shalat, zakat, haji dan ibadah-ibadah *mahdhah* yang lain. Ini artinya di dalam Islam tidak dikenal sekulerisme yang memisahkan antara persoalan ibadah dan persoalan-persoalan yang lain.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.

Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹³

¹³ Q.S. Al-Baqarah:208

Diantara keunikan ekonomi Islam bahwa ia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketuhanan, baik landasan, tujuan maupun sarannya. Yusuf Qardhawi mengatakan: Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.¹⁴ Oleh karena, Al-Qur'an yang merupakan *kalamullah* memuat persoalan-persoalan kehidupan diantaranya persoalan ekonomi. Sebagai contoh pengharaman riba yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275-281. Dalam pengharaman riba ini Al-Qur'an mengemukakannya dengan menggunakan kata-kata yang tegas. Pertama, Al-Qur'an menggambarkan orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kedua, ungkapan "Jika kamu beriman" yang dikatakan kepada orang yang berhenti dari riba. Kalimat ini dapat difahami barangsiapa yang tidak meninggalkan riba maka dia tidak beriman. Ketiga, maklumat perang dari Allah dan Rasul-Nya untuk siapa saja yang tidak meninggalkan riba. Larangan riba tersebut diungkapkan dalam 6 ayat yang termuat dalam satu halaman penuh. Ini menunjukkan bahwa Allah swt mengdhapus riba sampai ke akar-akarnya.

Contoh lain adalah tentang hutang piutang. Persoalan ini terkadang oleh sebagian orang dianggap remeh, sehingga tatkala terjadi hutang piutang berlalu begitu saja tanpa ada kejelasan, yang pada akhirnya pada saat yang punya piutang menagih haknya terjadilah perselisihan dan bahkan terkadang

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Pres, Jakarta, 1997, hal 31

berakhir pada permusuhan dan pembunuhan. Oleh karena Islam memandang pentingnya persoalan ini.

Pada ayat 282 surat Al-Baqarah yang merupakan kelanjutan ayat-ayat larangan riba Al-qur'an menjelaskan etika hutang-piutang. Sekalipun persoalan ini diungkapkan dalam satu ayat, akan tetapi Al-qur'an menjelaskannya dengan sangat rinci, bahkan ayat ini adalah ayat yang terpanjang yang ada dalam Al-Qur'an bahkan memenuhi satu halaman *mushaf*. Sekali lagi bahwa ayat yang terpanjang bukan ayat tentang ibadah ritual atau aqidah akan tetapi ayat tentang hutang piutang.

1. Tujuan penciptaan manusia

Dalam pandangan Islam, hadirnya manusia di muka bumi ini untuk menjalankan pengabdian kepada Allah swt, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat Adz-Dzariyaat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku*¹⁵.

Pengabdian di sini dapat berbentuk ibadah umum yaitu segala 'amalan yang diizinkan Allah¹⁶, atau yang berbentuk ibadah khusus yaitu apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan

¹⁵ QS. Adz-Dzariyat. 56

¹⁶ Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, cet III

cara-caranya yang tertentu.¹⁷ Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya al-'Ubudiyyah memaknai ibadah dengan makna yang sangat luas

العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة

Ibadah adalah satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah baik berupa perkataan dan perbuatan, baik yang bersifat batin atau dhahir.¹⁸

Seorang muslim yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya adalah ibadah, karena dia adalah kepala keluarga dan ia diperintahkan oleh Islam untuk memberikan nafkah untuk dirinya dan keluarganya.

٣٤٠٨ - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ

*Nabi saw bersabda: Dan laki-laki pemimpin terhadap keluarganya dan diminta pertanggungjawabannya tentang mereka.*¹⁹

Seorang muslim yang bekerja sebagai petani maka dia telah menjalankan ibadah. Begitu juga seorang muslim yang berdagang maka dia dinilai sebagai ibadah, termasuk tatkala bekerja sebagai tukang sapu atau tukang kebun atau tukang pemungut sampah maka ia dinilai sebagai ibadah. Yusuf Qardhawi mengatakan: Makin tekun ia bekerja, makin

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ibnu Taimiyyah, *al-'Ubudiyyah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, cet 5, 1399, hal 38

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab al-Imarah", "bab Fadlilah al-Imam al-Adil", (IX:352) Hadits No. 3408. Hadits dari Ibnu Umar. Dalam Al-Maktabah al-Syamilah.

takwa ia kepada Allah, bertambah rapi pekerjaannya, bertambah dekat ia kepada-Nya.²⁰

Penilaian ibadah ini tidak hanya dalam hubungan sosial dan ekonomi, dalam persoalan-keluargapun juga dinilai ibadah. Seorang laki-laki yang menggauli istrinya dinilai ibadah. Rasulullah saw ditanya: Apakah jika seseorang memenuhi kebutuhan syahwatnya itupun juga mendapatkan pahala? Beliau bersabda:

١٦٧٤ - أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَمَا كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا

Apa pendapatmu, bila ia menempatkannya pada tempat yang haram, bukankah ia berdosa? Demikian pula bila ia menempatkannya pada tempat yang halal, ia akan mendapatkan pahala.²¹

2. Tujuan akhir dari semua aktifitas manusia

Hidup manusia di dunia ini tidak akan lama, ada batas waktunya, manusia akan meninggalkan kehidupan yang fana ini. Di dalam Islam, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini dan kemudian mengalami kehidupan alam kubur, pada akhirnya manusia akan menjalani kehidupan yang kekal dan abadi. Allah swt telah menyediakan dua tempat bagi manusia, surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang inkar. Di sinilah perbedaan antara orang yang percaya akan hari pembalasan dan orang yang mengingkarinya. Bagi orang yang mempercayainya maka ia

²⁰ Yusuf Qardlawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hal 31

²¹ Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab Al-Zakah", "bab Fadlilah al-Imam al-Adil", (V:177) Hadits No. 1674. Hadits dari Ibnu Umar. Dalam *Al-Maktabah al-Syāmilah*.

jadikan seluruh aktifitasnya mengarah ke sana, senantiasa berupaya untuk menjauhi aktifitas-aktifitas yang bertentangan dengannya, ia senantiasa mengingat firman Allah swt, Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.²²

Menarik apa yang dikatakan oleh Dr Yusuf al-Qardlawi dalam mendudukan ekonomi dalam kehidupan ini, Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini tetapi suatu pelengkap kehidupan, sarana untuk mencapai yang lebih tinggi, penunjang dan pelayan bagi akidah dan bagi misi yang diembannya.²³ Pada bagian yang lain dalam halaman yang sama Beliau juga mengatakan: Ekonomi merupakan bagian dari kehidupan dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Namun, ia bukanlah fondasi bangunannya dan bukan tujuan risalah Islam. Ekonomi juga bukan lambang peradaban suatu umat.²⁴

Sementara orang yang tidak mengimaninya ia jadikan seluruh yang ia usahakan untuk kepuasan hidup di dunia. Deliarnov menyebutkan bahwa paham semacam ini sudah dikenal sejak masa Yunani Kuna yang disebut dengan paham *hedonisme*, yang dapat dikatakan sebagai cikal bakal paham materialistik yang dikembangkan di Eropa pada abad ke 17 dan ke 18 kemudian.²⁵ Selanjutnya dia katakan: Paham yang pertama kali digagas

²² QS. Al-An'am 162

²³ Yusuf Qardlawi, *Norma...* hal 33

²⁴ *ibid.*

²⁵ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Rajawali Pers: Jakarta, Cet II, 1997,

oleh Aristippus ini menganggap bahwa kenikmatan adalah tujuan hidup yang paling mulia dari setiap manusia.²⁶

3. Pertanggungjawaban di akhirat

Semua yang dilakukan oleh manusia akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Konsekuensi dari keyakinan tersebut apabila seseorang dengan kemahirannya melakukan tindakan pelanggaran mungkin dapat lepas dari hukuman dunia, akan tetapi dia tetap akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut pada hari kiamat. Karena tidak ada satupun perbuatan manusia baik kecil apalagi besar, baik tersembunyi maupun terang-terangan kecuali akan dihisab pada hari Akhir.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya pula.*²⁷

Aktifitas ekonomi seorang muslim merupakan upaya untuk memenuhi perintah Allah, dari sini seorang muslim mendapatkan pahala. (al-Mulk 15). Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Q.S. Al-Zalzalah 7-8

4. Komitmen Terhadap Nilai-Nilai Ketuhanan

Berangkat dari apa yang sudah dipaparkan di depan maka seorang muslim dalam melaksanakan aktifitas ekonominya akan senantiasa memperhatikan nilai-nilai ketuhanan baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi saw. Mengabaikan rambu-rambu ketuhanan akan menjadikan seluruh aktifitasnya akan menjadi *muspro*, tidak mendapatkan balasan kebaikan dari Allah swt atau bahkan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di Akhirat.

Komitmen tersebut secara umum terdapat 2 macam, komitmen untuk melaksanakan perintah-perintah Allah swt, seperti jujur, profesional, adil, memiliki etos kerja yang kuat. Kedua, komitmen untuk meninggalkan larangan-larangan Allah swt, seperti riba, judi, memperjualkan barang-barang yang diharamkan dan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan. Berkenaan dengan larangan riba Allah swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya²⁸.

Berkenaan dengan larangan judi dan memperjualbelikan barang-barang haram, Allah swt berfirman:

²⁸ Q.S. Al-Baqrah: 278-279

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤٣٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan²⁹.

5. Prinsip *Istikhlaḥ*

Istikhlaḥ adalah apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah³⁰. Prinsip ini secara langsung membawa dampak positif terhadap kehidupan perekonomian dan sosial umat Islam. Seorang muslim yang menyadari status harta yang dimiliki akan terhindar sikap sombong dan bangga. Harta itu tidak membuat golongan kaya bertindak semena-mena karena yakin bahwa kepemilikan harta itu secara mutlak milik Allah, sementara kepemilikan manusia terhadap harta hanya bersifat sementara dan terbatas.

Al-Qur'an mencontohkan dua manusia yang memiliki sikap yang sangat kontras dalam melihat harta. Qarun melihat bahwa harta yang ada pada dirinya merupakan jerih payah dari usaha yang ia lakukan


قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي

²⁹ Q.S. Al-Maidah 90

³⁰ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, hal. 40

Karun berkata: "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku".³¹

Ungkapan yang dikatakan Qarun merupakan bentuk sikap kesombongan dan kecongkakannya. Sementara nabi Sulaiman memandang harta yang dimilikinya merupakan pemberian dari Allah swt, Oleh karenanya sikap yang muncul dari dirinya adalah syukur atas nikmat Allah tersebut, ia mengatakan:



iaupun berkata: "Ini Termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba aku Apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan nikmat-Nya).".³²

B. ETIKA

Diantara sekian banyak persoalan yang menjadi perhatian Islam selain akidah dan ibadah adalah etika. Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia³³. Sehingga antara etika dengan yang lain tidak berdiri sendiri-sendiri. Akidah yang merupakan persoalan yang paling mendasar dalam Islam tetap tidak dapat dipisahkan dengan akhlak.

Surat Lukman ayat 15 menjelaskan bahwa sekalipun seorang muslim tidak boleh mengikuti paksaan kedua orang tua untuk menyekutukan Allah

³¹ QS. Al-Qashash: 78

³² QS. An-Naml 40

³³ Ahmad. *Musnad Ahmad*. "Kitāb Bāqī Musnad al-Mukatstsirin". "bāb Musnad Abū hurairah", (XVIII:137) Hadits No. 8595. Dalam *Al-Maktabah al-Syamilah*.

tetapi diperintahkan untuk berbuat baik kepada keduanya. Begitupula yang lain, pendidikan dan etika, perang dan etika, seni dan etika, ilmu dan etika, olah raga dan etika semuanya tidak tidak dapat dipisahkan, keduanya berjalan seiring dan berbarengan termasuk ekonomi. Sehingga tatkala seorang ingin mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya dia tidak diperbolehkan menggunakan segala cara.

Inilah diantara yang membedakan antara Islam dengan materialisme. Adam Smith yang merupakan pendiri faham materialisme mempercayai bahwa pada hakikatnya manusia rakus egoistis, selalu ingin mementingkan diri sendiri. Menurutny sifat manusia seperti ini tidak malahan akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.³⁴

Diantara etika Islam dalam lapangan ekonomi:

1. Penangguhan pengembalian hutang

Apabila pada saat jatuh tempo, seseorang tidak dapat mengembalikan hutangnya dan tidak memiliki apapun untuk mengganti hutangnya maka Islam memerintahkannya untuk memberikan kelonggaran dalam pengembalian hutangnya, tanpa mempertimbangkan biaya tambahan dari penangguhan tersebut. Bahkan kalau sang piutang memutihkan hutangnya itu lebih baik baginya. Allah swt berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِؕ وَاِنْ تَبْتَدُوْا فَلَكُمْ رُءُوْسٌ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا

³⁴ Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, Cet II, 1997, hal 11

تُظَلِّمُونَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ دُوْعُسِرَّةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۖ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁵

2. Kejujuran

Kejujuran merupakan sifat yang harus melekat pada setiap muslim, di manapun dia dan kapanpun dia berada, termasuk tatkala dia melakukan kegiatan ekonomi. Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk berlaku jujur dalam jual beli. Perintah untuk berlaku jujur ini membuktikan adanya keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan, sebagaimana dirinya juga menginginkan hal itu. Sebaliknya dusta adalah bencana. DR. Yusuf Qardhawi mengatakan: Bencana terbesar di dalam

³⁵ Q.S. Al-Baqarah:278-280

pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga.³⁶

Sifat kejujuran ini sudah dimiliki oleh Nabi saw semenjak beliau belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sejarah menyebutkan bahwa pada saat pembangunan kembali Ka'bah selesai tinggal satu pekerjaan lagi yaitu meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Masing-masing kabilah berebut untuk menyelesaikan tugas tersebut dan hampir terjadi pertikaian di antara mereka. Maka diusulkanlah bahwa barang siapa yang pertama kali masuk ke dalam Ka'bah melalui pintu Ash-Shafa dia yang meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Atas kehendak Allah swt ternyata orang yang pertama masuk adalah Muhammad saw. Ketika mereka melihat beliau masuk, semua berteriak: Itulah dia Al-Amin. Kami rela menerima keputusannya.³⁷

Semestinya kejujuran pada diri Nabi saw diakui oleh musuh-musuhnya, akan tetapi penolakan terhadap misinya inilah yang menjadikan mereka memusuhinya. Ketika Rasulullah saw mengumpulkan suku-suku Quraisy di bukit shafa, lantas Beliau bertanya: Jika kalian kuberitahu, bahwa di lembah sana terdapat pasukan berkuda hendak menyerang kalian, apakah kalian mempercayaku? Mereka menyahut: Ya, kami belum pernah menyaksikan anda berdusta.³⁸

³⁶ Yusuf Qardhawi, *Norma...* hal. 175

³⁷Lihat Muhammad Al-Ghazali, *Fiqhus Sirah*, Al-Ma'arif, Bandung, Cet 2, hal. 140

³⁸ *Ibid.* hal. 170

Tatkala kejujuran ini menjadi perhatian dan komitmen setiap individu dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya maka yang ada adalah kebaikan. Rasulullah saw bersabda:

٤٧٢١ - عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا

Kalian harus jujur, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Dan seseorang membiasakan diri jujur dan berupaya untuk jujur sehingga tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah dusta, karena dusta itu menuntun kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan menuntun ke neraka. Dan seseorang membiasakan diri berdusta dan berupaya untuk dusta sehingga tertulis di sisi Allah sebagai pendusta.³⁹

Diantara bentuk kejujuran adalah menunjukkan cacat suatu barang. Suatu ketika Rasulullah saw. melewati pedagang makanan, lalu beliau memasukkan tangannya kedalam makanan tersebut, ternyata tangannya menyentuh sesuatu yang basah. Beliau bertanya apakah ini? wahai pedagang makanan. Ia berkata: Makanan basah terkena hujan. Kata Nabi:

³⁹ Muslim. *Shahih Muslim*. "Kitāb al-Bīr wa al-Shilah wa al-Adāb", "bāb Qubh al-Kadzib wa Husn al-Shidq", Hadits No. 4721(XIII:16). Dalam *Al-Maktabah al-Syāmilah*

Mengapa tidak kamu letakkan di bagian atas makanan sehingga dapat dilihat orang? Barang siapa yang menipu maka ia bukan golonganku.⁴⁰

Yusuf Qardhawi mengatakan: Perkataan "bukan dari golongan kami" menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. Jika ia termasuk dosa kecil, ia bisa dihapuskan dengan shalat lima waktu. Hadits ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewa-menyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang.⁴¹

Sementara itu Said Hawwa dalam bukunya *al-Islam* beberapa bentuk kecurangan yang terkadang dilakukan pedagang antara lain memuji-mujinya dengan sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya, menyembunyikan cacat barang baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, menunjukkannya di tempat yang gelap, atau dengan menawar dengan harga yang jauh di bawah harga pasar apabila akan membeli, dan dengan menawarkan dengan harga di atas harga pasar apabila akan menjual.⁴² Kaidah yang ditawarkan oleh Said Hawwa dalam hal ini:

أَنْ مَا لِإِرضَاهُ لِنَفْسِهِ إِذَا قَدِمَهُ لِلْآخِرِينَ كَانَ غَاشَا

*Apa saja yang ia tidak menyukai untuk dirinya sendiri, kemudian disodorkan kepada orang lain maka itu adalah menipu.*⁴³

⁴⁰ Muslim. *Shahih Muslim*. Kitab al-Iman, bab Qaul al-Nabi Man Ghassana falaisa Minna. Hadits No. 147 (I:267) Dalam Al-Maktabah al-Syamilah

⁴¹ Yusuf Qardlawi, *Norma ...* hal. 179

⁴² Lihat Said Hawwa, *Al-Islam*, tp, tt, 1981, cet 3, hal 429

⁴³ *Ibid*

Dikisahkan bahwa Yunus bin Ubaid memiliki perhiasan dengan beragam harga, ada yang harganya 400 dan ada yang harganya 200. Kemudian ia pergi untuk melakukan shalat sementara keponakannya menggantikannya menjaga toko. Lalu datanglah seorang badui dan meminta perhiasan yang harganya 400, tetapi sang keponakan menyodorkan perhiasan yang harganya 200. Badui tadi memuji-mujinya lalu membelinya. Lalu pergilah badui tadi sementara perhiasanya ada ditangan. Yunus bertemu dengan badui tadi dan mengetahui perhiasannya lalu mengatakan: Berapa kamu beli? Katanya, 400. Kata Yunus: Perhiasan ini harganya tidak lebih 200. Mari kembali ke toko, biar kamu kembalikan. Katanya: Di kampung kami perhiasan ini harganya 500 dan saya sudah rela dengan harga 400. Yunus berkata: Mari kembali! Nasihat dalam agama lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lalu mereka pergi ke toko dan Yunus mengembalikan uang sejumlah 200 kepadanya. Adapun anak paman itu dimarahi dipukul sambil mengatakan: Tidakkah kamu malu? Tidakkah kamu takut pada Allah? Kamu untung sebanyak harga barang tetapi meninggalkan nasihat untuk kaum muslim. Ponakan itu mengatakan: Demi Allah! Ia rela dengan harga itu. Jawab Yunus: Mestinya kamu rela untuknya sebagaimana kamu rela untuk dirimu.⁴⁴

3. Larangan Menimbun

Penimbunan adalah pengumpulan barang-barang tertentu yang dilakukan dengan sengaja sampai batas tertentu untuk menunggu tingginya

⁴⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulum ad-Din*, Juz 1 hal 428 (Bab berbuat baik dalam mu'amalah)

harga barang-barang tersebut.⁴⁵ Islam secara tegas mencela penimbunan dan mengancam penipunya dengan siksaan yang pedas, Allah swt berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."⁴⁶

Bukti bahwa Islam sangat melarang penimbunan adalah ancaman siksaan yang pedih yang akan diterima oleh para penimbun digambarkan sedemikian detil, tidak hanya dikatakan mendapatkan siksa yang pedih. Barang-barang yang ditimbun bakal akan dipanaskan kemudian digunakan untuk membakar dahi, lambung dan punggung.

Penimbunan harta itu dikutuk adalah karena disamping ia memblokade sirkulasi normal kekayaan, ia juga merupakan tindakan yang

⁴⁵ Muhammad, dkk, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba Diniyah, 2002 hal. 158

⁴⁶ QS. At-Taubah: 34-35

dilakukan karena adanya rasa takut akan kefakiran yang dibisikkan syetan.⁴⁷ Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa keharaman menimbun suatu barang tatkala terpenuhi 3 syarat: Pertama, barang yang ditimbun merupakan kelebihan dari kebutuhan dirinya dan orang yang ditanggungnya dalam kurun waktu satu tahun. Kedua, Menunggu waktu mahalnyanya barang. Agar dapat dijual dengan harga tinggi. Ketiga, penimbunan dilakukan pada waktu manusia membutuhkan barang yang ditimbun.⁴⁸

Islam memandang sumber-sumber produksi dasar, seperti tambang, hutan, tanah kosong, sungai dan laut serta yang lain sebagai kekayaan bersama, umat manusia. Sikap Al-Qur'an yang demikian akan mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan sejak awal. Pernyataan bahwasanya setiap ras dan manusia secara umum bisa mengambil manfaat dari sumber-sumber alam akan memotong akar-akar monopoli, dimana hal tersebut merupakan antitesa dari adanya distribusi kekayaan secara adil.⁴⁹

C. KEADILAN

Setiap manusia akan mendambakan keadilan, ia adalah fitrah yang melekat pada dirinya. pada saat manusia tidak mendapatkan keadilan maka

⁴⁷ Babilli, Mahmud Muhammad, *Al-Maal fi Al-Islam*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Lubnani 1975, hal 22. Dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001 hal 71

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Dar al-Fikr, Berut, 1983, jilid 3, hal 163

⁴⁹ Lihat Mufti Syafi' hal 18, dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001 hal. 71

dirinya akan berontak dan melakukan perlawanan. Lawan dari keadilan adalah kedlaliman. Tidak ada satu manusia di jagat alam raya ini yang dapat menerima kedlaliman. Sebagai contoh unjuk rasa yang terjadi di mana-mana terutama yang dilakukan kaum buruh tiada lain karena mereka ingin terpenuhi hak-haknya di antaranya adalah upah yang wajar. Ini artinya mereka menuntut keadilan dan perusahaan tidak bertindak dlalim dan sepihak.

Islam adalah agama fitrah, maka ia datang selaras dengan fitrah manusia yang cinta keadilan dan membenci kedlaliman. Mustaq Ahmad dalam bukunya *Etika Bisnis dalam Islam* mengatakan: Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam Al-Qur'an.⁵⁰ Maududi mengatakan: Hanya Islamlah yang mampu menghadirkan sebuah sistem yang realistik dan keadilan sosial yang sempurna.⁵¹

Berikut ini beberapa contoh yang menjelaskan betapa Islam sangat perhatian terhadap keadilan:

1. Aturan Warisan

Aturan warisan ini sangat detil dijelaskan oleh al-qur'an, sehingga dapat dikatakan sangat sedikit hadits-hadits yang membicarakan tentang warisan ini dibandingkan dengan tatkala membicarakan tema yang lain. Aturan-aturan tersebut terdapat dalam 2 penggalan yang keduanya terdapat dalam surat An-Nisa'. Penggalan pertama terdapat pada ayat 7 sampai ayat 13, penggalan kedua terdapat pada ayat 176.

⁵⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hal 99

⁵¹ Maududi, Mu'asyiyat Islam, Lahore, *Islamic Publications*, 1969, Dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hal 99

Perbedaan pembagian dalam warisan tidak mengabaikan prinsip keadilan, bahkan di situlah terwujudnya keadilan. Yusuf Qardlawi menjelaskannya dengan mengatakan: Adapun perbedaan di dalam masalah waris antara laki-laki dan wanita, maka yang jelas ini akibat dari perbedaan antara keduanya dalam beban dan kewajiban yang berkaitan dengan harta, yang secara syar'i diwajibkan atas masing-masing dari keduanya.⁵²

Kemudian beliau perkuat dengan contoh, kalau seandainya ada seorang ayah meninggal, dan ia meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan, maka ketika anak laki-laki itu ingin menikah ia harus memberi mahar (maskawin). Ketika sudah menikah, ia wajib menanggung nafkah istrinya. Tetapi jika anak perempuan itu yang menikah, maka ia berhak mengambil maskawin. Kemudian setelah menikah, suaminya yang memberikan nafkah kepadanya dan ia tidak dibebani sepeser pun, meski dia tergolong orang yang kaya.⁵³ (Yusuf Qardhawi, Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah, Citra Islami Press, solo 1997, cet pertama, hal 328)

2. *Al-Khiyār*

Khiyār artinya: boleh memilih antara dua, meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali tidak jadi jual beli).⁵⁴ Manfaat dari syariat *Khiyār* ini adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan

⁵² Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah*, Citra Islami Press, solo 1997, cet pertama, hal 328

⁵³ *Ibid.* 328

⁵⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Kurnia Esa, jakarta, 1985, Hal 294

kemaslahatan masing-masing lebih jauh supaya tidak akan terjadi penyesalan dikemudian hari lantaran merasa tertipu.

Bentuk keadilan dalam hal ini apabila pembeli tidak mengetahui cacat barang yang telah dibeli, kemudian setelah akad terjadi barulah pembeli mengetahui cacat tersebut maka pembeli memiliki 2 pilihan. Pertama, mengembalikan barang dan mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada penjual, dan kedua tetap menerima barang dan meminta ganti rugi yang sebanding dengan cacat barang kecuali yang bersangkutan rela atau adanya tanda-tanda kerelaan.⁵⁵

Selain itu ada baik juga dipaparkan di sini beberapa contoh bentuk transaksi yang melanggar prinsip keadilan:

a. Mengambil zakat dari harta yang terbaik

Rasulullah saw berkata kepada Mu'adz tatkala diutus ke Yaman: Engkau akan mendatangi satu kaum ahli kitab, apabila engkau mendatangi mereka ajaklah mereka untuk bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, dan Muhammad rasulullah. Apabila mereka mentaatimu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka lima waktu shalat sehari semalam. Apabila mereka mentaatimu maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya lalu dibagikan kepada orang-orang miskin. Apabila mereka mentaatimu

⁵⁵ Lihat Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, Dar al-fikr, Libanon, 1983, jilid 3, hal 166

maka hindarilah harta-harta terbaik mereka dan takutlah akan doa orang yang terdlalimi, karena tidak ada batas antara dirinya dan Allah.⁵⁶

b. Transaksi dengan akad riba

Riba adalah salah satu bentuk transaksi yang sangat dikecam oleh Allah swt. Al-Qur'an menggambarkan orang yang makan harta riba seperti halnya orang yang terkena syaitan. Lebih tegas di dalam Al-Qur'an dinyatakan maklumat dari Allah dan Rasul-Nya bagi siapa yang tidak berhenti dari makan harta riba. Berikut beberapa pernyataan para ulama berkenaan dengan dampak negatif riba.

Yusuf Qardlawi mengatakan: Riba adalah tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan resiko, kemudahan yang diperoleh orang kaya di atas kesedihan orang miskin, serta merusak semangat manusia untuk bekerja mencari uang.⁵⁷

Mahmud Muhammad Babilli mengatakan: Riba bukan hanya dikutuk, namun ia dilarang karena ia merupakan faktor utama timbulnya konsentrasi kekayaan, sebagaimana ribalah yang akan membidani lahirnya rasa tamak dan pelit.⁵⁸

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan: Bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga,

⁵⁶ Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. "Kitab al-Zakah", "bab akhdzu al-Shadaqah min al-Aghniya' wa Turad fi al-Fuqara". Hadits No. 1401(V: 356) Dalam al-Maktabah al-Syamilah

⁵⁷ Yusuf Qardhawi, *Norma ...*, hal. 184

⁵⁸ Babilli, Mahmud Muhammad, *Al-Maal fii Al-Islam*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Lubnani 1975 hal 126, dalam Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Pustaka Al-Kautsar: Jakarta, 2001 hal 71

akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.⁵⁹ Selanjutnya beliau katakan: sehingga, terjadilah hutang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separuh masyarakat dunia.⁶⁰

c. Transaksi karena terpaksa

Said Hawwa menjelaskan: Diantara bentuk-bentuk transaksi yang disebutkan para ulama yang tidak memenuhi unsur adil adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa (sangat membutuhkan) maka transaksi tersebut *fasid* (batal) karena yang bersangkutan akan membayar lebih dari harga yang standar akibat ia sangat amat membutuhkannya. Sebagaimana ini terjadi pada jual beli juga terjadi pada pemberian upah. Sekiranya seseorang mempekerjakan orang lain untuk kerja di tempat usahanya dan memberinya upah di bawah upah standar maka pengusaha tersebut dipaksa untuk memberinya upah standar.⁶¹

Said Hawwa mengatakan: Terkadang terjadi seorang pegawai tidak melaksanakan kewajibannya dan menghabiskan waktu kerjanya di luar tugas kepegawaiannya, semisal dia gunakan untuk kepentingan pribadi, bermalas-malasan menyelesaikan tugas, tidak hadir atau terlambat masuk kantor atau meninggalkan sebelum sebelum berakhir

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulam & Cendekiawan*, Penerbit BI dan Tazkia Institut, 1999, Cet I, hal 95

⁶⁰ *Ibid.* 96

⁶¹ Said Hawwa, *Al-Islam*, hal 513

jam kerja. Menerima gaji penuh seperti kondisi di atas adalah haram, karena ada waktu-waktu yang terabaikan.⁶²

d. Penundaan pembayaran

Penundaan pembayaran merupakan perilaku kedlaliman, tidak manusiawi dan bertentangan dengan asas keadilan. Dapat dibayangkan apabila gaji para pegawai yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah atau ratusan juta rupiah kemudian tertunda beberapa hari dan pada waktu jeda penundaan tersebut gaji yang ada dimasukkan ke deposito bank atau digunakan transaksi bisnis maka pemilik perusahaan mendapatkan keuntungan sementara para pegawai tidak mendapatkan keuntungan bahkan mungkin banyak orang yang menagih hutangnya.

Menanggapi perilaku tersebut Mustaq Ahmad mengatakan: Penundaan pembayaran hutang dianggap sebagai dosa besar, bahkan tidak bisa disucikan dengan apapun termasuk syahid di jalan Allah yang mampu menghapus dosa selain hutang itu.⁶³ Selanjutnya dia juga mengatakan: Penundaan pembayaran gaji pekerja tanpa adanya alasan yang jelas dan rasional adalah sebuah pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.⁶⁴

⁶² *Ibid*, hal. 428

⁶³ Mustaq Ahmad, *Etika...*, hal 145

⁶⁴ *Ibid*.

D. PERTENGAHAN

Diantara karakteristik penting dari ekonomi Islam adalah bahwa dia bersifat pertengahan. Karakter ini adalah karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh faham-faham yang lain. Dengan karakter inilah manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik, dan ini sesuai dengan fitrah manusia serta hukum alam yang ada. Sebut saja salah satu contoh manusia untuk dapat melangsungkan hidup dibutuhkan makan, akan tetapi tatkala makannya tidak terkontrol dan berlebihan maka dampaknya berkebalikan dari tujuan awal. Begitu juga dalam rangka melangsungkan keberadaan manusia Islam berada di tengah-tengah antara faham yang mengharamkan pernikahan dengan faham yang membolehkan dengan sebeb-bebasnya tanpa aturan dan batasan.

Yusuf Qardlawi menyebut karakter ini merupakan jiwanya. Sebagaimana manusia memiliki jiwa untuk hidup, maka disiplin hidup pun memiliki jiwa untuk menjalankannya. Jiwa bagi disiplin juga berfungsi sebagai peraturan untuk membedakan satu disiplin dengan disiplin yang lainnya. Misalnya, disiplin Islam berbeda dengan disiplin sosialis dan kapitalis.⁶⁵ Allah swt berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٥﴾

⁶⁵ Yusuf Qardlawi, *Norma...*, hal 69

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.⁶⁶

Ayat tersebut secara tegas mengatakan bahwa umat Muhammad saw sebagai *ummatan wasathan*, yang di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan 2 makna dari kata *wasathan* tersebut. Pertama, yang terbaik. Dikatakan dalam bahasa Arab: Suku Quraisy adalah *ausath* al-Arab baik nasab maupun kampungnya, artinya mereka adalah sebaik-baik orang arab. Sebagaimana pula dikatakan Rasulullah saw adalah *wasathan* dalam kaumnya, artinya sebaik-baik orang dalam kaumnya. Kata *al-wustha* yang oleh Al-Qur'an digunakan untuk menyebut shalat 'Ashar juga berasal dari kata yang sama dengan *al-wasath*.⁶⁷ Dalam Al-Qur'an dan Terjemahnya dikatakan shalat *wusthaa* ialah shalat yang di tengah-tengah dan yang paling utama.⁶⁸ Allah swt. berfirman:

⁶⁶ QS. Al-Baqarah 143

⁶⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Juz 1, hal 191

⁶⁸ Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' Khadim al-Haramain asy-syarifain al-Malik Fahd, hal 58

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.⁶⁹

Kedua, kata *wasathan* juga berarti adil.⁷⁰ Di dalam hadits, Rasulullah saw menjelaskan bahwa *ummatan wasathan* adalah adil.⁷¹

٢٨٨٦ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ قَالَ عَدْلًا

Nabi saw mengatakan bahwa wasathan adalah adil.

1. Sikap Islam terhadap harta

Islam memandang harta merupakan bagian dari dunia. Oleh karenanya Islam memandang harta sama dengan Islam memandang dunia. Tatakala Islam memandang dunia yang termasuk di dalamnya adalah harta maka sikap pertengahan senantiasa melekat di dalamnya. Islam tidak mengikuti paham yang anti terhadap dunia yang menganggap dunia adalah sumber kejahatan yang harus dilenyapkan. Para penganutnya menghilangkan segala bentuk-bentuk kemewahan dan kenikmatan duniawi

⁶⁹ Q.S.Al-Baqarah:238

⁷⁰ Tafsir Ibnu Katsir, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, Juz 1, hal 191

⁷¹ At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. "Kitab Tafsir Al-Qur'an 'an Rasulillah", "bab wa min surah Al-Baqarah". Hadits No. 2886 (X:220) Beliau katakan: Hadits Hasan Shahih. Dalam al-Maktabah al-Syamilah.

baik rumah, pakaian, kendaraan dan makanan. Sebagaimana pula mereka menolak untuk menikah.

Islam juga tidak menganut paham yang menjadikan dunia seakan segala-galanya, dunia dijadikan sesembahan dan tujuan akhir dari kehidupan ini. sehingga para pengikutnya berbuat apa saja untuk kepentingan dan kesenangan dirinya sendiri, sekalipun untuk itu mereka harus menghalalkan segala cara. Mereka itu masuk dalam kelompok Dahriyyah atau matrealisme dan hedonisme.

قَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ
 مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾

Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja.⁷²

Islam tidak menganut salah satu dari dua paham di atas, dan tetap bersikap moderat dalam memandang dunia. Bagi umat Islam dunia bagaikan kebun untuk kehidupan akhirat kelak. Yusuf al-Qardlawi memberikan perumpamaan dunia adalah jalan menuju tempat yang lebih kekal. Karena dunia ini merupakan jalan, maka ia dibuat sedemikian rupa

⁷² Q.S. Al-Jaatsiyah: 24

agar manusia yang melewatinya merasa aman dan sampai ke tujuan dengan selamat.⁷³

Di dalam sejarah shahabat yang mereka hidup bersama Rasulullah saw. di antara mereka terdapat sederetan para shahabat yang kaya seperti Abu Bakar ash-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, di sisi yang lain terdapat pula shahabat-shahabat yang zuhud seperti Abu ad-Darda dan Salman al-Farisi. Ada sesuatu yang menarik dari kehidupan para shahabat yang berbeda-beda tersebut bahwa di antara mereka tidak ada yang menyalahkan antara yang satu dengan yang lain dalam memilih jalan hidupnya apalagi sampai pada tingkat mencaci dan iri. Yusuf Qardlawi mengatakan: semuanya bersatu dan bersama-sama mengemban amanat suci menyebarkan syariat Islam ke seluruh pelosok dunia.⁷⁴

Bertolak dari pandangan yang tengah-tengah terhadap harta, Islam memandang bahwa harta bukan ukuran kemuliaan seseorang, di mana semakin kaya maka semakin dihormati atau sebaliknya semakin miskin semakin tidak dihormati. Ukuran kemuliaan menurut Islam adalah hatinya ketakwaannya kepada Allah. meskipun tidak memiliki apa-apa. Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ سُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣٠﴾

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Norma ...*, hal 73

⁷⁴ *Ibid*, hal 74

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁷⁵

٤٦٥١ - إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Rasulullah saw. bersabda "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk luar dan harta kalian tetapi melihat pada hati dan amal kalian."⁷⁶

Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa seorang laki-laki lewat Rasulullah. Maka beliau bertanya kepada seseorang (yang waktu itu duduk di sampingnya), "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Dari kalangan orang-orang mulia, demi Allah. Dia seorang yang jika meminang seharusnya diterima, jika meminta syafaat seharusnya diberikan, jika berkata seharusnya didengar orang." Katanya. Nabi diam kemudian lewat laki-laki lain. Nabi berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini?" Ia berkata, ya Rasulullah! Ini orang miskin dari kalangan kaum muslimin. Layak jika ia meminang ditolak, jika minta syafaat tidak diberikan, dan

⁷⁵ Q.S.Al-Hujurat: 13

⁷⁶ Muslim. *Shahih Muslim*. "Kitab al-Bir wa al-Shilah wa al-Adab", "bab tahrim al-birr muslim wa khadzlihi wa ihtiqarhi wa dzammih". Hadits No. 4651 (XII:427). Dalam al-Maknab al-Syamilah.

jika ia berbicara, tidak didengarkan orang." Nabi berkata, "Orang ini lebih baik dari pada isi seluruh bumi seperti orang yang tadi."⁷⁷

Pada saat tiga sahabat datang kepada istri-istri Nabi saw. menanyakan tentang ibadah beliau maka di antara mereka ada yang mengatakan: Saya shalat malam terus dan tidak tidur, yang lain mengatakan: Saya akan puasa terus menerus dan yang lain lagi mengatakan: Saya akan tinggalkan istri. Lalu Nabi: Aku lebih takut kepada Allah, aku lebih takwa kepada Allah dari kalian, tapi saya puasa dan berbuka, bangun malam tapi juga tidur, dan saya menikahi wanita.⁷⁸

2. Pandangan terhadap dunia dan akhirat

Islam memandang adil antara dunia dan akhirat, Islam tidak menafikan kehidupan dunia karena kenyataan manusia hidup di dunia, sehingga ia harus memenuhi tuntutan-tuntutannya. Seorang muslim tatkala menjalani kehidupan dunia dengan segala tuntutan dan problem yang ada di dalamnya tiada lain karena untuk mencapai kehidupan yang abadi. Seorang muslim akan sempurna ibadahnya dan dapat menjalankan segala perintahnya baik yang sunnah apalagi yang wajib apabila ditopang dengan dana yang memadai, dia dapat menegakkan shalat dengan khusus, dapat membantu orang yang membutuhkan, dapat menunaikan ibadah haji dan lain sebagainya.

⁷⁷ Bukhari. *Shahih Bukhari*. "Kitab al-Riqāq", "Fadl al-Fakr" Hadits No. 5966. (XX:81) Dalam al-Maktabah al-Syamilah.

⁷⁸ Bukhari. *Shahih Bukhari*. "Kitab al-Nikah". "bab al-Tarhib fi al-Nikah". Hadits No. 4675 (XV:493). Dalam al-Maktabah al-Syamilah.

Sebagaimana pula Islam tidak menginkari kehidupan akhirat. Selain memang itu adalah bagaian dari keimanan setiap muslim, juga berfungsi untuk mengontrol segala tingkah laku manusia, dia akan mempertanggungkannya di hari akhir kelak. Sehingga dua kehidupan tersebut harus berjalan seimbang. Allah swt berfirman:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٩﴾

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷⁹

Ayat tersebut bagaian dari rangkaian kisah tentang Qarun yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah, sampai Allah swt. gambarkan kunci-kunci perbendaharaan hartanya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Oleh karenanya Allah swt. katakan tujuan utama kehidupan ini untuk kampung akhirat akan tetapi jangan lupa bagian dunianya.

⁷⁹ QS. Al-Qashash: 77

Sebuah hadits Nabi dalam bentuk doa yang ringkas dan sering didengar setiap muslim, mengajarkan keserasian dalam kehidupan dunia dan akhirat:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

*Ya Tuhanku, berilah aku kebaikan di Dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah aku dari siksa api neraka.*⁸⁰

Beberapa orang shahabat berkata, " Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup untuk selama-lamanya dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan akan kamu mati besok."

3. Pandangan terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi dan shadaqah

Islam memerintahkan kepada pemeluknya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadinya, dan keluarganya seperti makan, minum, istirahat, tempat tinggal dan lain sebagainya. Rasulullah saw. katakan itu adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Rasulullah pernah memerintahkan para shahabat untuk shadaqah, kemudian seseorang berdiri dan mengataka: Ya, Rasulullah saya memiliki satu Dinar, shadaqahlah untuk dirimu, kata Nabi. Saya masih punya satu Dinar lagi. Rasulullah berkata: Shadaqahlah untuk anakmu. Saya masih punya satu Dinar lagi, Rasulullah berkata: shadaqahlah untuk istrimu. Saya masih punya satu

⁸⁰ Muslim. *Shahih Muslim*. "Kitab al-Dzikh wa al-Du'a wa al-Taubah wa al-Istighfar", "bab Fadl ad-Du'a bi Allahum atina fi ad-dunya hasanah". Hadits No. 4856. (XIII: 199). Dalam al-Maktabah al-Syamilah

Dinar lagi, Rasulullah berkata: shadaqahlah untuk pembantumu. Saya masih punya satu Dinar lagi, Rasulullah berkata: Kamu lebih tahu.⁸¹

Seorang muslim selain berkewajiban memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, dia juga diperintahkan untuk memperhatikan orang lain dan tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti membantu anak yatim, fakir miskin, membantu pembangunan fasilitas ibadah, pendidikan dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya.

Zakat adalah perintah Allah yang bersifat wajib kepada hambanya yang beriman kepadanya untuk mengeluarkan hartanya sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan apabila telah mencapai nisabnya. Di dalam zakat ini terkandung makna kepedulian terhadap sesama, sekalipun tatkala seseorang menunaikannya bukan merupakan kebaikan dirinya tetapi ini memang kewajiban yang harus ditunaikan.

Selain itu Islam memberikan pintu-pintu kebaikan kepada hambanya yang akan mengeluarkan harta kekayaannya selain zakat tersebut di atas semisal infak, sadaqah, hadiah, wakaf dan wasiat. Khusus untuk wasiat Islam membatasi maksimal sepertiga dari harta yang dimiliki, sementara pintu-pintu kebaikan yang lain setiap muslim dapat mengukur kemampuan dan kesiapan masing-masing.

Sekalipun Al-Qur'an dan Hadits Nabi mendorong setiap muslim untuk menyalurkan hartanya melalui pintu-pintu kebaikan tersebut, prinsip pertengahan dan keseimbangan tetap harus diperhatikan. Seorang muslim

⁸¹ Al-Hakim. *Al-Mustadrak*. "Kitab al-Zakah", "Wa amma Hadits Muhammad bin Abi Hafshah". Hadits No 1461 (IV: 43) beliau mengatakan: Ini hadits shahih sesuai syarat muslim, akan tetapi keduanya tidak meriwayatkannya.

tatkala menginfakkan hartanya tetap menjaga kondisi dirinya kesehatan keluarganya, pendidikan anak-anaknya dan lain sebagainya. Surat Al-Furqan ayat 57 menjelaskan diantara karakter *'ibadu Ar-Rahman* adalah tengah-tengah dalam menginfakkan hartanya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁸²

Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqash yang merasakan sakit yang amat sangat pada saat haji Wada', Kemudian Sa'd mengatakan: Engkau tahu apa yang sedang aku alami, sementara tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan, maka apakah aku sedaqahkan dua pertiga hartaku? Jangan, kata Rasulullah. Separuhnya? Jangan, kata Rasulullah. Sepertiganya? Nabi Mengatakan: Sepertiga itu banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu berkecukupan lebih baik dari pada engkau tinggalkan menjadi tanggungan orang lain yang meminta-minta pada manusia. Engkau tidak menginfakkan hartamu dengan mengharap ridla Allah melainkan engkau diberi pahala sampai yang engkau berikan pada istrimu.⁸³

⁸² Q.S. Al-Furqan 56

⁸³ Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. "Kitab al-Mardla", bab Qaulu al-Maridl inni waja". Hadits No 5236 (XVII: 415) Dalam al-Maktabah al-Syamilah.

Imam Ash-Shan'ani memberikan arahan pada saat seseorang akan menginfakkan seluruh harta kekayaannya: Yang utama untuk disampaikan, barang siapa menginfakkan seluruh hartanya dan ia bersabar dengan kemiskinan dan tidak memiliki tanggungan yang lain, atau punya tanggungan dan mereka bersabar maka tidak ada perdebatan dalam kebaikan amal tersebut⁸⁴, sebagaimana firman Allah swt.

وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Dan mereka mengutamakan (orang-orang muhajirin), atas diri mereka sendiri, Sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*⁸⁵

Dan firman Allah swt. yang lain

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿١٠٥﴾

*Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.*⁸⁶

Kemudian beliau mengatakan: Barang siapa yang kondisinya tidak seperti itu maka dimakruhkan menginfakkan seluruh hartanya.⁸⁷

⁸⁴ Ash-Shan'ini, *Subul al-Salam*, Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamuyyah, Juz 2 hal 277

⁸⁵ Q.S. Al-Hasyr: 9

⁸⁶ Q.S. Al-Insan: 8

⁸⁷ Ash-Shan'ini, *Subul...*, Juz 2 hal. 277

BAB III

PENETAPAN HARGA

A. Pandangan Fuqaha terhadap Penetapan Harga

1. Penetapan Harga Menurut Hanafiyyah

Hanafiyyah mengatakan: Pemerintah tidak boleh menetapkan harga⁸⁸, kecuali apabila pemilik barang melampaui batas harga yang sangat tinggi maka pemerintah menetapkan harga dengan melibatkan para ahlinya⁸⁹. Pendapat mereka ini didasarkan pada beberapa dalil:

a. Firman Allah swt berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*⁹⁰.

b. Sabda Nabi saw:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبٍ نَّفْسِهِ

⁸⁸ Al-Kasani, *Badāi' Al-Shanāi' fi Tartīb Al-Syarāi'*, "Kitāb al-Istihsān". Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut, 1986, Juz 5, Hal 129

⁸⁹ Al-Hashfuki, *Al-Dur Al-Mukhtār*, Juz 5 Hal 719. Dalam al-Maktabah al-Syāmilah

⁹⁰ Q.S. An-Nisa': 29

*Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelannya*⁹¹

Pada zaman Rasulullah saw. Pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta. Hadits ini diriwayatkan oleh imam lima kecuali Nasai. Menurut Ibnu Hibban hadits ini shahih.⁹² Muh. Hamid al-Faqi mengatakan: Al-Hafid dalam kitabnya *At-Talkhish* mengatakan: Isnadnya menurut syarat Muslim.⁹³

2. Penetapan Harga Menurut Malikiyyah

Dalam kalangan Malikiyyah penetapan harga terdapat dua riwayat: *Riwayat pertama* dan ini adalah riwayat yang masyhur dari imam Malik mengatakan tidak boleh menentukan harga barang seseorang⁹⁴, karena hal

⁹¹ Abdullah bin Yusuf mengatakan: Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni di Sunannya dalam *Buyu'* dari Umarah bin Haritsah ad-Dumairi dari Amr bin Yasribi, dia mengatakan: Saya menyaksikan Rasulullah dalam haji wada' di Mina, saya mendengar Beliau mengatakan: Tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dirinya telah merelakannya. Abdullah bin Yusuf mengatakan: sanadnya *Jayyid* Abdullah bin Yusuf, Nashb Ar-Rayah, Al-Majlis al-Ilmi, Karaci, 1393 H, Juz 11, hal. 179. Dalam al-Maktabah al-Syāmilah.

⁹² Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*. "Kitab Buyu", "bab Syuruthuh". Toha Putra, Semarang, hal 165,166 <http://www.raqamiya.org>

⁹³ *Ibid*. Hal. 166

⁹⁴ Yusuf bin Abdullah an-Numari al-Qurthubi, *Al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*, Maktabah ar-Riyadl al-Haditsah, Ar-Riyadl, "Kitab al-Uyub, bab al-Tas'ir wa al-Ihtikar. 1980, Juz 2, hal 730, dalam <http://www.raqamiya.org>

itu adalah kedlaliman⁹⁵ dan tidak boleh memaksa menjual barang dari orang yang tidak berminat dan tidak dengan harga yang tidak diinginkan, kecuali kalau jelas-jelas mendatangkan kerugian umum, sementara pemiliknya tidak membutuhkannya. Maka penguasa berijtihad dalam hal itu, dan tidak boleh mendlolimi seseorang.⁹⁶ Selain itu beliau juga tidak berpendapat seseorang keluar dari pasar jika tidak menurunkan harga. Cukuplah seseorang yang tidak ingin membeli darinya untuk membeli dari yang lain.⁹⁷ Ibnu Sam'an mengatakan kepadaku: barang siapa dari para pemimpin yang menjalankan ini maka tidak ada dasar yang membenarkan, barang siapa yang menentukan harga barang masyarakat maka dia tidak tahu sunnah, berdosa dalam harga dan memberi makan dengan barang yang tidak layak. Harga itu langsung tunai, Dia yang menurunkan dan yang menaikkan, sedikitpun tidak diserahkan pada manusia.⁹⁸ Ibnu Rusyd mengatakan kebolehan menetapkan harga untuk pedagang yang tidak membawa barang dari luar dan itu hanya dapat dilakukan apabila pemimpinnya adalah seorang yang adil dan memandang adanya kemaslahatan setelah meminta pendapat para ahlinya.⁹⁹

⁹⁵ Ibn Abd al-Bar. *Al-Istidzkār al-Jāmi' li Madzāhib Fuqahā' al-Amshār*, "31. Kitāb al-Buyū", "24. bāb al-Hukrah wa al-Tarabbush". Juz 6, Hal 367 . Dalam al-Maktabah al-Syāmilah.

⁹⁶ Yusuf bin Abdullah al-Numari al-Qurthubi, *Al-Kāfi* Juz 2, hal 730

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ Ibn Abd al-Bar, *Al-Istidzkār*, Juz 6, Hal 367 . Dalam al-Maktabah al-Syāmilah.

⁹⁹ Al-Mawwaq, *Al-Tāj wa al-Iklīl Li Mukhtashar Khalīl*, "Kitāb al-Buyū". " bāb Fi Fasad al-'aqd min Jihah Naby al-Syari'ah. Juz 7, Hal 52. Dalam al-Maktabah al-Syāmilah.

Pendapat Malikiyyah ini didasarkan pada riwayat bahwa pada zaman Nabi saw. Terjadi kenaikan harga barang, lalu Nabi saw. diminta untuk menentukan harga maka Beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ الْمُسَعِّرُ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ بِمَظْلَمَةٍ
ظَلَمْتُهَا إِيَّاهُ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menggenggam, yang melepas, yang memberikan rizki dan yang menentukan harga. Saya berharap bertemu Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena kedlaliman yang pernah aku lakukan padanya baik dalam nyawa atau harta. Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam hadits kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.¹⁰⁰

Pendapat kedua, diriwayatkan dari imam Malik pendapat yang berbeda dengan sebelumnya yaitu, barang siapa yang menurunkan harga maka dia diperintahkan untuk menyesuaikan dengan harga pasar, jika tidak maka dikeluarkan dari pasar.¹⁰¹ Ibnu Al-Qasim mengatakan: Buah-buahan semuanya, lauk pauk, makanan dan segala sesuatu tidak diukur harganya, barang yang ini dengan barang yang itu yang mengikat penduduk pasar atau yang lainnya. Melainkan dikatakan kepada seorang atau dua orang: Kamu ikuti harga masyarakat atau pergi dari pasar.¹⁰²

¹⁰⁰ Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Dar al-Fikr, tt, tt, juz 5

¹⁰¹ Yusuf bin Abdullah al-Numari al-Qurthubi, *Al-Kāfi* Juz 2, hal 730.

¹⁰² Ibn 'Abd al-Bar. *Al-Istidzkār*, Juz 6, Hal 367. Al-Maktabah Asy-Syāmilah

Pendapat ini didasarkan pada riwayat Umar tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah.

١١٦٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ
مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيئًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّمَا أَنْ تَزِيدَ فِي السِّعْرِ
وَأِنَّمَا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

*Umar melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar, lalu Umar berkata: Kamu lebihkan harganya atau kamu tinggalkan pasar.*¹⁰³

3. Penetapan Harga Menurut Syafi'iyah

Di dalam kalangan Syafi'iyah penetapan harga terdapat tiga riwayat:

Pertama, Menurut pendapat yang shahih penetapan harga adalah haram.¹⁰⁴ baik dalam keadaan murah maupun keadaan mahal.¹⁰⁵ Bahkan syaikh Abu Hamid dalam menanggapi pendapat yang membolehkan

¹⁰³ Ibnu Hazm, *Muhallā*, "Kitāb Ahkām al-Buyū". "bab 1554". Al-Maktab At-Tijari, Beirut, Juz 9, Hal 40

¹⁰⁴ An-Nawawi, *Raudlah ath-Thalibin*, "Kitāb Bai", "bāb al-Buyū' al-Manhī 'anhā". Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, Juz 3, Hal 79; Yahya Al-Imrani, *Al-Bayān fi Madzhab al-Imām Asy-Syafi'i*, "Kitāb al-Buyū", "bāb al-Najasy wa al-Bai' 'alā Bai' Akhīh". Dar Al-Minhaj, (tanpa kota, dan tahun terbit) Juz 5, Hal 354; Ibrahim Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab*, " Kitāb al-Buyū ", " bāb al-Najasy wa al-Bai' 'alā Bai' Akhīh ". Darul Fikr, Beirut, (ttt) Jilid 1, hal 292

¹⁰⁵ Yahya Al-Imrani, *Al-Bayān*, Hal 354

penetapan harga dengan tegas mengatakan: Ini keliru, bahkan semua diharamkan.¹⁰⁶

Pendapat Kedua, Penetapan harga dibolehkan pada waktu harga mahal bukan pada saat harga murah.¹⁰⁷

Pendapat yang ketiga jika makanan itu didatangkan maka tidak boleh ada penetapan harga, jika ditanam di negrinya sendiri dan di aliran sungai maka dibolehkan,¹⁰⁸ apabila pemimpin memandang terdapat kemaslahatan di dalamnya.¹⁰⁹

Riwayat dari imam Syafi'i yang mengharamkan penetapan harga ini didasarkan pada beberapa dalil:

- a. Hadits Anas ra. Yang menyatakan tatkala Nabi saw diminta untuk menetapkan harga maka Beliau menolak dan mengatakan: Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menggenggam, yang melepas, yang memberikan rizki dan yang menentukan harga. Saya berharap bertemu Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena kedlaliman yang pernah aku lakukan padanya baik dalam nyawa atau harta. Hadits ini diriwayatkan oleh lima imam hadits kecuali An-Nasa'i dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi.¹¹⁰

¹⁰⁶ *Ibid.* hal. 355

¹⁰⁷ An-Nawawi, *Raudlah*, Juz 3, hal. 79

¹⁰⁸ *Ibid.*, Hal 79

¹⁰⁹ Yahya Al-Imrani, *Al-Bayan* Hal 355

¹¹⁰ Asy-Syaukani, *Nail al-Authār*, Dar al-Fikr, ttt, ttt, juz 5, hal. 334

- b. Karena manusia diberikan kekuasaan terhadap harta mereka, maka harta tersebut tidak boleh diambil kecuali dengan keridlaan mereka, selagi tidak dalam keadaan dlarurah.¹¹¹
- c. Karena hal itu akan berdampak pada kenaikan harga, karena para pemilik barang enggan untuk menjualnya.¹¹²
4. Penetapan Harga Menurut Hanabilah

Dalam kalangan Hanabilah terdapat dua pendapat berkenaan dengan penetapan harga. *Pendapat pertama*, bahwa imam tidak diperbolehkan menentukan harga untuk masyarakat, tetapi biarkan mereka menjual harta mereka berdasar pilahan mereka,¹¹³ seperti pendapat yang shahih dari kalangan Syafi'iyah.¹¹⁴ Pendapat mereka ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa pada zaman Nabi saw harga barang melambung, sehingga para shahabat meminta kepada Nabi saw untuk menetapkan harga dengan mengatakan:

١٢٣٥ - عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعْرٌ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرِّزَاقِ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

¹¹¹ Yahya Al-Imrani, *Al-Bayan* Hal 355

¹¹² *Ibid*

¹¹³ Abu Muhammad Ibn al-Quddamah. *Mughni* dicetak bersama dengan *Al-Syarh al-Kabir*, "Kitab al-Buyu", "bab al-Musharrah", " Dar al-Fikr, Berut, Juz 4, Hal 303; dan Abu Al-Faraj Ibn Quddamah. *Al-Syarh al-Kabir* dicetak bersama dengan *Mughni*, "Kitab al-Bai", Dar al-Fikr, Berut, Juz 4 hal 50

¹¹⁴ An-Nawawi, Raudlah, Juz 3, Hal 79; Yahya Al-Imrani, *Al-Bayan* Hal 354; Ibrahim Asy-Syairazi, *Al-Muhadzab*, Darul Fikr, Berut, (ttt) Jilid 1, Hal 292

Wahai Rasulullah tetapkan harga untuk kita. Maka Nabi mengatakan: Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang menggenggam, yang membentangkan dan yang memberi rizki. Saya berharap bertemu Allah dan tidak ada seseorang yang menuntutku karena kedlaliman baik dalam darah maupun harta. At-Tirmidzi mengatakan: Ini adalah hadits hasan shahih.¹¹⁵

Dari hadits tersebut terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan alasan mereka dalam hal pemerintah tidak boleh menentukan harga. *Pertama*, sudah diketahui pada saat itu harga melambung tinggi sehingga para sahabat mengeluh kepada Nabi saw dan meminta kepadanya untuk mematok harga. Sekiranya mematok harga diperbolehkan niscaya beliau akan memenuhinya. Ternyata beliau tetap tidak mematok harga. Ini pertanda bahwa mematok harga tidak diperbolehkan. *Kedua*, Nabi saw katakan bahwa ketidakbersedianya untuk menentukan harga karena itu adalah perbuatan kedlaliman dan kedlaliman itu haram. Selain dua alasan diatas, barang yang dijual adalah barangnya sendiri, maka pemiliknya tidak boleh dilarang untuk menjualnya dengan harga yang telah diridloi oleh kedua belah pihak, sebagaimana para ulama telah menyepakati hal itu.¹¹⁶

¹¹⁵ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitāb al-Buyu' 'an Rasulullah", "bāb Ma Jaa fi at-Tas'ir Hadits No.1235, Juz 5, hal 141 al-Maktabah al-Syāmilah.

¹¹⁶ Lihat Abu Muhammad Ibn Quddamah, *Al-Mughnī* dicetak bersama al-Syarh al-Kabir, Dar al-Fikr, Beirut, Juz 4, Hal 303-304 dan Abu Al-Faraj Ibn Quddamah *Asy-Syarh al-Kabir* dicetak bersama *Al-Mughnī*, Dar al-Fikr, Beirut Juz 4 hal 50-51

Adapun riwayat yang mengatakan bahwa setelah Umar ra. mengingatkan Hatib bin Abi Balta'ah beliau mengevaluasi dirinya, kemudian mendatangi Hatib di rumahnya, lalu mengatakan: Sesungguhnya apa yang telah aku katakan kepadamu tidaklah sungguh-sungguh dariku dan bukan keputusan. Itu hanyalah sesuatu yang dengannya aku menginginkan kebaikan untuk penduduk negeri, maka bila kamu menginginkan maka juallah sekehendakmu. kalangan Hanabilah mengatakan: Ini adalah rujuk kepada yang kami katakan.¹¹⁷

Pendapat kedua, pendapat yang dikatakan oleh Ibnu al-Qayyim: Adapun penetapan harga maka diantaranya ada yang merupakan kedlaliman dan diharamkan, dan ada yang merupakan keadilan dan dibolehkan. Apabila terdapat kedlaliman terhadap masyarakat dan pemaksaan dengan tanpa sesuatu yang dibenarkan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan atau melarang apa yang dihalalkan Allah maka itu adalah haram. Apabila terdapat keadilan diantara masyarakat seperti pemaksaan kewajiban mereka untuk melakukan transaksi dengan harga standar dan melarang mengambil lebih dari transaksi yang standar maka itu boleh bahkan wajib.¹¹⁸

Untuk memperkuat pendapatnya, Ibnu al-Qayyim mengatakan: Adapun bagian yang pertama seperti riwayat Anas yang mengatakan: Pada

¹¹⁷ Abu Muhammad Ibn Quddamah, *Mughni* Juz 4, Hal 304 dan Abu Al-Faraj Ibn Quddamah, *Asy-Syarh al-Kabir* Juz 4 hal 51

¹¹⁸ Ibnu al-Qayyim, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Juz 21, hal 176. Dalam al-Maktabah asy-Syāmilah

zaman Nabi saw. terjadi kenaikan harga, sehingga para sahabat meminta Nabi saw. menentukan harga. Lalu Nabi mengatakan: Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menggenggam, yang melepas, yang memberikan rizki dan yang menentukan harga. Saya berharap bertemu Allah dan tidak ada seorangpun yang menuntutku karena kedlaliman.¹¹⁹

Ibnu al-Qayyim mengatakan: Maka apabila masyarakat menjual barang dengan cara yang baik tanpa ada kedlaliman dari mereka sekalipun harga tinggi karena barang sedikit atau banyaknya konsumen maka ini diserahkan kepada Allah. Dan pemaksaan agar manusia menjual dengan harga semula maka ini merupakan pemaksa dengan tanpa kebenaran.¹²⁰

Untuk bagian yang kedua, yang membolehkan pemerintah menetapkan harga Ibnu al-Qayyim mengatakan: Adapun bagian kedua misalnya para pemilik barang tidak menjualnya kecuali dengan harga lebih dari semestinya padahal masyarakat sangat amat membutuhkannya, maka mereka harus menjualnya dengan harga semestinya.¹²¹

Dibagian selanjutnya Ibnu al-Qayyim menyebutkan bentuk kedlaliman diantaranya masyarakat memaksa orang yang menjual makanan atau yang lainnya adalah orang-orang yang sudah dikenal sehingga barang-barang tersebut tidak dijual kecuali kepada mereka lalu dijual dengan sekehendak mereka. Sekiranya yang lain menjual maka

¹¹⁹ Al-Syaukani, *Nail*, Beirut: Dar al-Fikr, ttt, juz 5 hal 334

¹²⁰ Ibnu al-Qayyim, *al-Thuruq* Juz 21, hal 176 . Dalam al-Maktabah asy-Syāmilah

¹²¹ *Ibid* Juz 21, hal 177. Dalam al-Maktabah asy-Syāmilah

dilarang dan dihukum¹²². Oleh karenanya kata Ibnu al-Qayyim: Kepada mereka harga harus ditetapkan, tidak menjual kecuali dengan harga standar dan tidak membeli kecuali dengan harga standar.¹²³ Karena apabila yang lain dilarang untuk menjual barang tersebut atau membelinya, lalu dibolehkan untuk menjual atau membeli dengan sekehendaknya maka itu adalah pendlaliman kepada masyarakat sekaligus pendlaliman pada penjual yang ingin menjual barang tersebut dan pendlaliman terhadap pembeli.¹²⁴ Bahkan menurutnya penetapan harga seperti kasus di atas adalah wajib tanpa ada perbedaan, karena hakikat dari penetapan harga adalah memaksa mereka untuk adil dan melarang kedlaliman.¹²⁵

Di sisi lain Ibnu al-Qayyim mewajibkan seseorang menjual harta karena alasan yang dibenarkan, beliau mengatakan: Sebagaimana tidak boleh memaksa menjual dengan tanpa kebenaran maka boleh atau wajib memaksanya dengan kebenaran, seperti menjual hartanya untuk mengembalikan hutang yang wajib dan memberikan nafkah wajib¹²⁶ Contoh yang lain, setiap orang wajib makan, menggunakan pakaian, memerdekakan budak dan kendaraan untuk haji, denda, atau nafkah maka kapan saja ia dapatkan dengan harga standar maka harus dibeli dan dipaksa untuk itu dan tidak boleh menolak sampai diberikan secara gratis atau kurang dari harga yang wajar.¹²⁷

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.* Juz 21, hal 178.

¹²⁷ *Ibid* Juz 21, hal 178. dalam al-Maktabah asy-Syāmilah

5. Penetapan Harga Menurut Dzahiriyyah

Kalangan Dzahiriyyah mengatakan bahwa siapa saja boleh mendatangi pasar, baik dia itu penghuni atau bukan penghuni pasar, untuk menjual barangnya lebih rendah dari harganya di pasar atau lebih tinggi. Penghuni pasar dan penguasa tidak boleh menolaknya.¹²⁸ Pendapat mereka ini didasarkan pada beberapa alasan:

1. Firman Allah swt.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٠٨﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹²⁹

2. Firman Allah swt.:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*¹³⁰

¹²⁸ Ibnu Hazm, *Muhallā*. Juz 9, Hal 40

¹²⁹ Q.S. An-Nisa:29

¹³⁰ Q.S. Al-Baqarah: 275

Firman Allah tersebut di atas membolehkan transaksi dengan jual beli, termasuk diantaranya tatkala harganya tinggi.

3. Hadits yang diriwayatkan Ibnu Hazm dari jalur Malik dari Yunus bin Yunus dari Sa'id bin Musayyib bahwa, Umar melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar, lalu Umar berkata: Kamu lebihkan harganya atau kamu tinggalkan pasar, menurutnya tidak ada dalil yang membolehkan pemerintah melakukan penetapan harga.¹³¹ Beberapa alasan yang beliau sampaikan, Pertama, seseorang selain Rasulullah tidak dapat dijadikan dalil. Kedua, berapa banyak mereka berbeda dengan Umar. Ketiga, Bahwa hadits ini tidak sah dari Umar, karena Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Umar. Keempat, sekiranya shahih niscaya mereka menyalahkan Umar dalam hal ini, sehingga mereka memaknainya dengan sesuatu yang tidak boleh. Akan tetapi yang dimaksud oleh Umar-sekiranya riwayatnya benar- dengan ungkapannya: Kamu lebihkan harganya adalah kamu jual dengan sukatan lebih banyak dari kamu jual dengan harga ini. Inilah yang berbeda dengan perkataan mereka. Inilah yang tidak boleh seorang pun berprasangka terhadap Umar. Padahal terdapat riwayat kami yang menjelaskan berita tadi. Umar mendapatkan Hatib bin Abi Balta'ah menjual kurma kering di Madinah, bagaimana kamu jual wahai hatib? kata Umar. Dua mud, kata Hatib. Umar mengatakan: Kalian menjual di pintu-pintu kami, halaman-halaman kami dan pasar-

¹³¹ Ibnu Hazm, *Muhalla*, Juz 9, Hal 40

pasar kami, kalian potong leher-leher kami lantas kalian menjual sebagaimana kalian suka. Juallah dengan sha' (takaran dengan cakupan 2 telapak tangan) kalau tidak maka jangan menjual di pasar kami, kalau tidak maka berjalanlah di bumi kemudian berkumpul kemudian juallah sekehendakmu. Inilah berita Umar bersama Hatib tentang kurma kering sebagaimana prasangka yang wajib kepada Umar.¹³²

Penetapan Harga dalam Pandangan Fuqaha

NO	MADZHAB	PENDAPAT	DALIL
	1. Hanafiyyah	Pemerintah tidak boleh menetapkan harga, kecuali apabila pemilik barang melampaui batas harga yang sangat tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu(Q.S. 4:29) 2. Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta. diriwayat oleh imam lima kecuali Nasai
	2. Malikiyyah	1. Riwayat yang masyhur: tidak boleh menentukan harga barang seseorang, kecuali kalau jelas-jelas mendatangkan kerugian umum, sementara pemiliknya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karena hal itu adalah kedlaliman 2. tidak boleh memaksa menjual barang dari orang yang tidak berminat dan tidak dengan harga yang tidak diinginkan 3. Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta. diriwayat oleh imam lima kecuali Nasai 4. Umar melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual anggur kering di pasar, lalu Umar berkata: Kamu lebihkan harganya atau kamu tinggalkan pasar

¹³² Ibnu Hazm, *Muhallā*, Juz 9, Hal 40-41

		<p>tidak membutuhkannya</p> <p>2. Diperintahkan untuk menyesuaikan dengan harga pasar, jika tidak maka dikeluarkan dari pasar</p>	
	3. Syafi'iyah	<p>1. Pendapat yang shahih: penetapan harga adalah haram</p> <p>2. Dibolehkan pada waktu harga mahal</p> <p>3. Makanan yang didatangkan, tidak boleh ditetapkan harganya</p>	<p>1. Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta. diriwayat oleh imam lima kecuali Nasai.</p> <p>2. manusia diberikan kekuasaan terhadap harta mereka, maka harta tersebut tidak boleh diambil kecuali dengan keridlaan mereka, selagi tidak dalam keadaan dlarurah</p> <p>3. berdampak pada kenaikan harga</p>
	4. Hanabilah	<p>1. Pemerintah tidak diperbolehkan menentukan harga</p> <p>2. Ada yang merupakan kedlaliman dan diharamkan, dan ada yang merupakan keadilan dan dibolehkan</p>	<p>1. Sesungguhnya Allahlah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas dan memberi rizki. Dan aku berharap bertemu Allah dan berharap tiada seorangpun yang menuntutku karena penganiayaan terhadap darah maupun harta. diriwayat oleh imam lima kecuali Nasai</p> <p>2. Maka apabila masyarakat menjual barang dengan cara yang baik tanpa ada kedlaliman dari mereka sekalipun harga tinggi karena barang sedikit atau banyaknya konsumen maka ini diserahkan kepada Allah</p> <p>3. pemilik barang tidak menjualnya kecuali dengan harga lebih dari semestinya padahal masyarakat sangat amat membutuhkannya, maka mereka harus</p>

			menjualnya dengan harga semestinya 4. Sebagaimana tidak boleh memaksa menjual dengan tanpa kebenaran maka boleh atau wajib memaksanya dengan kebenaran
	5. Dzahiriyyah	Pemerintah tidak boleh menentukan harga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu 2. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba 3. Bahwa hadits ini tidak sah dari Umar, karena Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Umar 4. Seseorang selain Rasulullah tidak dapat dijadikan dalil

B. Penetapan Harga di Masa Rasulullah saw. dan Umar bin Khattab ra.

Pada pembahasan sebelumnya telah dikemukakan pendapat fuqaha lima madzhab berkenaan dengan penetapan harga oleh pemerintah beserta dalil masing-masing pendapat. Agar supaya dapat memahami dengan utuh tentang dalil-dalil tersebut, maka kita harus mengetahui kondisi yang terjadi pada saat itu.

1. Zaman Rasulullah saw.

Dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah saw banyak mendapatkan simpati dari masyarakat Quraisy waktu itu, sehingga hari demi hari pengikut Beliau bertamabah. Kondisi yang seperti itu menumbuhkan kebencian yang mendalam di hati kaum musyrik mekkah. Di antara upaya untuk membendung laju dakwah Nabi saw. tersebut adalah melakukan perjanjian sepihak oleh kaum kafir Quraisy, yang isinya

adalah kaum muslimin atau setiap orang yang memberi angin atau bersimpati kepada mereka atau setiap orang yang memberikan perlindungan kepada mereka harus dipandang sebagai suatu "gerombolan" yang perlu dikucilkan dari masyarakat.¹³³ Selain itu mereka juga bersepakat tidak mengadakan jual beli apapun dengan kaum muslimin¹³⁴ Sementara shahabat yang berada di luar kepungan juga tidak dapat melakukan transaksi jual beli karena dirintangi oleh Abu Lahab dengan mengatakan, "Hai para pedagang, naikkanlah harga setinggi-tingginya agar para pengikut Muhammad tidak mampu membeli apa-apa"¹³⁵. Para pedagang akhirnya menaikkan harga barangnya berlipatganda. Abu Lahab dengan kekayaan yang dimiliki memborong barang-barang tersebut, sementara para shahabat pulang dengan tangan kosong karena keterbatasan uang yang dimiliki. Kondisi seperti ini berlangsung selama tiga tahun.

Di kota Madinah, sebagian besar barang-barang yang dijual berasal dari impor. Pada saat itu barang impor harganya tinggi, dikarenakan beban biaya untuk mendatangkannya yang kemudian beban tersebut dialihkan kepada harga per unit dari barang tersebut ketika dijual di pasar. Kontrol apa pun yang dilakukan atas barang-barang itu akan bisa menyebabkan timbulnya kekurangan penawaran dan memperburuk situasi ekonomi dalam negeri. Bila harga ditetapkan (diturunkan) maka keuntungan yang

¹³³ Muhammad Al-Gazali. *Fiqh Sirah* (Bandung: PT. Al-Ma'arif. tt). hal 208.

¹³⁴ *Ibid*

¹³⁵ *Ibid* hal 209

diambil sedikit atau rugi. Maka importir tidak akan lagi berdagang di pasar Madinah, Keadaan ini akan mengakibatkan barang menjadi langka akhirnya harga barang naik. Rasulullah saw menghargai kegiatan impor dan membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa melakukan intervensi harga¹³⁶.

Mekanisme pasar dibiarkan berjalan, sementara yang dilakukan oleh Rasulullah saw. adalah melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Sering kali dalam inspeksinya beliau menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah saw. juga telah memberikan banyak pendapat, perintah maupun larangan demi sebuah pasar yang Islami¹³⁷. Sehingga tatakala terjadi tiba-tiba terjadi kenaikan harga dan para sahabat meminta Nabi saw. untuk menetapkan harga maka beliau menolak. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah mengimpor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan¹³⁸.

Salah satu alasan lagi kenapa Rasulullah saw menolak menetapkan harga adalah, pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang, di Madinah. Para penjual dan pedagang merupakan

¹³⁶ Lihat Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (terj). (Surabaya: Bina Ilmu, hal 116 dalam Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. 2007. Yogyakarta: Ekonisia). Hal 229

¹³⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* 2008. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada). hal 342

¹³⁸ *Ibid* hal 335

orang yang sama, satu sama lain (*min fins hid*). Tak seorang pun bisa dipaksakan untuk menjual sesuatu. Karena penjualnya tak bisa diidentifikasi secara khusus. Jika harga ditetapkan kepada siapa penetapan harga itu akan dipaksakan?¹³⁹

Adapun penetapan harga pada zaman Nabi saw. setidaknya terdapat dua kasus, pertama, kasus pembebasan budaknya sendiri, ia mendeskripsikan bahwa harga yang adil (*qimah al-adl*) dari budak itu harus dipertimbangkan dan setiap orang harus diberi bagian dan budak itu harus dibebaskan. Kedua, ketika terjadi perselisihan antara dua orang, satu pihak memiliki pohon yang sebagian tumbuh di tanah orang. Pemilik tanah menemukan adanya jejak langkah pemilik pohon di atas tanahnya, yang dirasa mengganggu. Rasulullah memerintahkan pemilik pohon itu untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil kepadanya. Karena pemilik pohon tidak melakukan apa-apa maka Rasulullah saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut dan memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Dari dua kasus diatas Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa Rasulullah saw pernah melakukan penetapan harga. Selanjutnya ia menjelaskan jika harga itu bisa ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan satu orang saja, pastilah akan lebih logis kalau hal itu ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian dan

¹³⁹ Heri Sudarsono. *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 2007.(Yogyakarta: Ekonisia) hal 229

perumahan karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting ketimbang kebutuhan seorang individu¹⁴⁰.

2. Zaman khalifah Umar bin Khattab ra.

Khalifah yang kedua ini sangat memperhatikan pertanian untuk memajukan ekonomi negrinya. Di antara buktinya Dia menghadiahkan kepada orang-orang yang sejak awal mengolahnya-mungkin dalam kondisi yang masih tandus. Namun siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun, maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Orang-orang yang mengungsi, pada waktu terjadinya invasi dapat dipanggil kembali dan dinyatakan boleh menempati kembali tanah mereka.

Pada waktu invansi ke Syria, seorang laki-laki datang mengadu kepada Khalifah bahwa salah seorang tentara muslim dalam perjalanan merusak tanamannya. Mendengar pengaduan ini, khalifah segera memberi ganti rugi sebesar 10.000 dirham¹⁴¹.

Saluran irigasi terbentang di daerah-daerah taklukan, dan sebuah departemen besar didirikan untuk membangun waduk-waduk, tangki-tangki kanal-kanal dan pintu-pintu air guna kelancaran dan distribusi air. Menurut Maqrizi di Mesir saja ada sekitar 120.000 buruh yang bekerja setiap hari sepanjang tahun. Mereka digaji dari harta kekayaan umat. Juza

¹⁴⁰ *Ibid* hal 228

¹⁴¹ Irfan Mahmud Ra'na (1990), *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn AlKhatab (terj)*, Pustaka Firdaus, Jakarta, h. 39 dalam Heri Sudarsono. *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 2007. (Yogyakarta: Ekonisia) hal 130-131

bin Muawiyah dengan seizin Umar, banyak membangun kanal-kanal di distrik Khuziztan dan Ahwaz, yang memungkinkan pembukaan dan pengolahan banyak sekali ladang pertanian.

Untuk menciptakan perekonomian yang sehat dan persaingan yang bebas khalifah Umar bin Khattab mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, pajak perdagangan nabati dan kurma Syria sebesar 50%. Hal ini untuk memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota. Juga membangun pasar-pasar. Membanting harga dan menumpuk barang serta mengambil keuntungan secara berlebihan dipantau¹⁴².

Sekalipun upaya-upaya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dalam bidang pertanian sudah bagus akan tetapi di masa kekhalifahannya, kota Madinah pernah mengalami kenaikan tingkat harga barang-barang (misalnya gandum) karena menurunnya pasokan di pasar karena kegagalan panen. Seperti yang terjadi pada zaman Nabi saw. Kemudian Khalifah melakukan impor besar-besaran sejumlah barang (gandum) dari Mesir, sehingga penawaran barang-barang di Madinah kembali melimpah dan tingkat harga mengalami penurunan. Langkah itupun juga dilakukan oleh Umar bin Khattab, akan tetapi ternyata tidak memadai, karena Tingkat daya beli masyarakat Madinah saat itu sedemikian rendah sehingga harga baru ini pun tetap tidak terjangkau. Khalifah Umar kemudian

¹⁴²Lihat *Ibid* hal 131

mengeluarkan sejenis kupon (yang dapat ditukarkan dengan sejumlah barang tertentu) yang dibagikan kepada para fakir miskin¹⁴³

C. Kapitalisme dan Sosialisme

1. Kapitalisme

Sistem kapitalis sangat dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumberdaya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan¹⁴⁴.

Diantara ciri sistem kapitalis yang menonjol adalah tidak adanya suatu rencana ekonomi sentral. Harga pasar, yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit memproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah. dalam kondisi yang bersaing semua hal ini adalah hasil dari kekuatan pasar.

Diharapkan dengan persaingan dapat menyebabkan suatu proses seleksi alami sehingga dengan itu pengusaha dapat mencapai tingkat dalam posisi yang paling mampu untuk didudukinya. Pengusaha yang kuat dan efisien akan menjadi pengusaha yang berhasil, mereka akan berada

¹⁴³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi* hal 335

¹⁴⁴ Heri Sudarsono. Konsep Ekonomi Islam Sebuah Pengantar. Heri Sudarsono. *Konsep ekonomi Islam Suatu Pengantar*, 2007. (Yogyakarta: Ekonisia) hal 91

dalam posisi yang terbaik untuk melaksanakan kualitas yang dimilikinya. Pengusaha yang tidak efisien akan tersingkir oleh proses kegagalan¹⁴⁵.

Para majikan saling bersaing untuk memperoleh pekerja yang paling efisien, sehingga setiap tenaga kerja akan mendapat tempat dalam industri dengan memberikan jasa yang terbesar nilainya. Upah relatif yang dibayarkan dalam berbagai pekerjaan akan menyebabkan tiap pekerja melakukan jenis pekerjaan tertinggi yang mampu dijalankannya.

Sistem yang dikembangkan oleh kapitalis sangat menguntungkan para pemodal besar, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin. Setiap keuntungan yang dihasilkan oleh pemodal besar digunakan untuk peningkatan kesinambungan produksi, sehingga keuntungan bertambah dan produksi juga semakin besar.

Sementara dampak negatif dari sistem ini menimpa para pekerja, mereka kurang mendapatkan penghasilan yang memadai, apalagi sejumlah pengusaha memberikan penghasilan sama dengan besarnya konsumsi mereka maka tidak ada sisa untuk menabung. Dengan kondisi ini, masa depan anak keturunan pekerja tidak bisa lebih baik sejahteraannya.

Dari sisi waktu para pekerja dieksploitasi dengan mengambil nilai tambah dari pekerjaan mereka, dengan cara pekerjaan mereka dihargai berdasarkan atas berapa besar output produksi yang dikeluarkan.

¹⁴⁵ Lihat Abdul Mannan. *Teori...* Hal 315

Fenomena ini lebih memerankan pekerja sebagai mesin dari proses produksi.

Eslie Kretzu dan Jim pembuat film asal Amerika menggambarkan kehidupan pekerja Nike Indonesia. Pada tahun 2000 dia mencoba tinggal di perkampungan yang ditempati para pekerja Nike tersebut, dengan biaya hidup seperti yang didapat oleh para pekerja yaitu sebesar 1,25 dolar

John Perkins menuturkan. "kami tinggal di sebuah bangunan kotak berdinding semen seluas 9 x 9 meter persegi, tanpa meja, kursi, dan AC-di negara tropic yang gerah. Kami tidur beralaskan tikar di atas lantai semen tidak rata yang ditutupi plastik pelapis, yang selalu terlapisi abu tipis dan pasir halus dari pembakaran sampah, polusi pabrik, dan asap knalpot mobil. Toilet kami mengarah ke saluran pembuangan terbuka di kedua sisi jalan. Karena toilet tersebut, kampung selalu dipenuhi kecoa sebesar genggam tangan dan tikus-tikus terbesar yang belum pernah kami lihat"¹⁴⁶.

Sementara waktu yang dihabiskan untuk bekerja seperti yang ia kisahkan, "Cobalah menjalani kehidupan macam ini. Anda seorang dewasa berusia duapuluhan tahun yang bekerja mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam, Senin sampai Sabtu dan kadang Minggu. Itu belum termasuk waktu untuk mempersiapkan diri dan waktu perjalanan ke tempat

¹⁴⁶ John Parkins. *Pengakuan Bandit Ekonomi*. 2007. (Jakarta: Ufuk Press) hal 40

kerja¹⁴⁷.. Ketika tiba di rumah pada penghujung hari, Anda harus menghabiskan 30-45 menu.

Dengan kondisi yang coba dijalani oleh dua orang Amerika tersebut dalam sebulan berat badan Leslie turun 7,5 kilogram dan Jim turun 12,5 kilo. Dan dengan pendapatan seperti itu tentunya Anda tidak punya uang untuk merayakan ulang tahun teman. Anda tidak mampu membeli radio, atau bahkan tidak terpikir membeli TV. Anda tidak pernah membeli pakaian baru selama lebih dari 2 tahun dan lain sebagainya.

Dampak dari kapitalisme yang menganut pasar bebas, bila tidak dibatasi oleh undang-undang pengaturan, tidak akan melindungi konsumen dari penipuan dan pemerasan, dan tidak pula melindungi investor dari penyelewengan. Hal itu juga tidak akan melindungi pengusaha berhati mulia dari saingannya yang tidak jujur dan tidak bermoral.

2. Sosialisme

Sosialisme, seperti dirumuskan dalam *Encyclopaedia Britannica*, adalah kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratis pusat, dan kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik dari pada yang kini berlaku sebagaimana mestinya diarahkan¹⁴⁸. Jadi dalam system ekonomi sosialis mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. 1997. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf) Hal 317

ekonomi sosialis adalah bagaimana bersama sama mendapatkan kesejahteraan.

Dalam sosialisme, keputusan tentang apa dan berapa banyak yang dihasilkan tidak lagi ditentukan oleh pertimbangan laba. Keputusan ini akan tercapai atas dasar kegunaan barang bagi masyarakat. Sebagai ganti kerja tenaga produktif secara membuta, maka terdapat perencanaan terpusat tentang kehidupan ekonomi Negara.

Karena otoritas perencanaan pusat memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang posisi pengadaan dan permintaan dari pada sejumlah pengusaha yang terkucil, maka kaum sosialis yakin bahwa mereka dapat mencapai harga keseimbangan yang tepat dengan lebih cepat dari pada system kapitalis¹⁴⁹.

Sistem sosialisme yang memberlakukan penetapan harga akan menghadirkan kesulitan besar karena sosialisme akan mencampuri ekonomi alami yang terkandung dalam sistem harga bersaing. sejumlah ahli ekonomi telah memikirkan bahwa suatu ekonomi sosialis dapat menggunakan prinsip proses penetapan harga yang sekarang, bahkan dapat mengusulkan harga yang lebih mendekati norma mereka, daripada harga dalam kapitalisme. Dengan demikian, dalam sistem sosialisme unsur hakiki proses penetapan harga kompetitif dapat dipertahankan¹⁵⁰.

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ *Ibid* Hal 318

Dengan sistem sosialisme diharapkan akan mengurangi pemborosan dan melenyapkan depresi dan pengangguran dengan perencanaan ekonomi yang terpusat secara keseluruhan. Sosialisme juga mengharapkan untuk dapat melenyapkan pendapatan yang diperoleh tanpa kerja dan mengurangi ketidakmerataan seraya meningkatkan kesejahteraan massa. Di pihak lain, sosialisme akan kehilangan beberapa kekuatan inisiatif pribadi, efisiensinya juga mungkin akan terganggu¹⁵¹.

Salah satu kecenderungan kelemahan system sosialis adalah dalam sistem ini sulit melakukan transaksi harga. Tawar menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengirbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadi hanya untuk mendapatkan makanan. Sector pertanian, perkebunan, perikanan dan lain sebagainya semua dikelola oleh Negara, maka transaksi yang dilakukan oleh masyarakat bisa melanggar hukum.

Jual beli sangat terbatas dalam masyarakat sosialis, demikian pula masalah harga ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi Negara, bukan ditentukan oleh mekanisme pasar¹⁵².

D. Dampak Penetapan Harga terhadap Perekonomian Ummat

1. Dampak Penetapan Harga Di Atas Harga Pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini dilakukan biasanya untuk melindungi produsen dari harga

¹⁵¹ *Ibid.* Hal 322

¹⁵² *Ibid.* Hal 103

yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen, sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah.

Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen, sebab harganya terlalu tinggi. Sehingga yang terjadi adalah:

- a. Terjadi senjang (*gap*) antara permintaan dan penawaran. Ini disebabkan karena harga yang tinggi sehingga permintaan berkurang.
- b. Konsumen yang memiliki kemampuan jaringan, akan membeli barang dari pasar gelap dengan harga murah dibawah harga pasar, kemudian dijual di umum dengan harga pasar. Dengan perilaku seperti itu pedagang tersebut akan mendapatkan keuntungan berlipat.
- c. Munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme. Sehingga pengadaan barang akan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dan mereka meeka memiliki kekuata mengatur perekonomian.
- d. Diikuti kenaikan harga-harga barang yang lain.
- e. Menurunnya daya beli masyarakat.

Dampak kenaikan harga berbagai jenis energi dan produk pangan akan mendorong kenaikan harga produk-produk tersebut sehingga akan memperberat beban hidup masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Turunnya daya beli masyarakat mengakibatkan tidak terserapnya semua hasil produksi banyak perusahaan sehingga secara keseluruhan akan menurunkan penjualan yang pada akhirnya juga akan menurunkan laba perusahaan.¹⁵³ Di sisi lain, biaya produksi meningkat.

Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi yang akhirnya akan menaikkan harga jual produk.¹⁵⁴

- f. Beberapa produsen terutama UKM gulung tikar.

Industri rumahan semakin terpukul. Di hubungi secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Bidang Regulasi Franky Sibarani di Jakarta, mengatakan, kenaikan harga-harga berbagai kebutuhan bahan baku bagi industri skala rumahan semakin sulit dikendalikan. Mereka belum sempat memperhitungkan harga riil barang atas kenaikan tersebut, para pengusaha sudah dihadapkan pada kenaikan ongkos distribusi karena naiknya tarif jalan tol.¹⁵⁵

- g. Bertambahnya tingkat kemiskinan.

Rentetan kenaikan harga ini, kata pengacara publik yang juga anggota Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo, memukul warga golongan menengah hingga miskin.

¹⁵³ Jurnal skripsi.com 31- 10 2007

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ Kompas.com Senin, 03 September 2007

Masyarakat kecil hanya bisa diam menerima perlakuan tidak adil dari pemerintah. Dalam diam itu mereka akan menemukan solusi tersendiri, termasuk melakukan kejahatan dan merosotnya kualitas hidup meliputi makanan dan pendidikan. "Yang penting lagi saat masyarakat kecil diam, potensial terjadi kerusuhan sosial," kata Sudaryatmo.

Dalam pandangan YLKI, warga menengah - miskin paling terpuruk menerima konsekuensi dari kenaikan harga kebutuhan akibat rendahnya daya beli akibat pendapatan tetap. Laju peningkatan pemenuhan kebutuhan jauh lebih cepat dibanding dengan peningkatan pendapatan.¹⁵⁶

2. Dampak Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Mekanisme kebijakannya berupa pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah maka akan terjadi kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dari yang seharusnya.

- a. Terjadi senjang (*gap*) antara permintaan dan penawaran
- b. Terjadi pasar gelap. Bagi produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar. Para produsen akan cenderung menjual barangnya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih

¹⁵⁶ *Ibid*

tinggi.

- c. Munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme. Sebagaimana dalam penetapan harga di atas harga pasar, kemunculan pasar gelap ini selalu diikuti dengan kolusi, korupsi dan nepotisme.
- d. Beberapa produsen terutama UKM gulung tikar. Karena harga terlalu rendah maka bagi produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar, sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dari yang seharusnya. Hanya produsen besar yang bisa bertahan dalam kondisi ini.
- e. Berkembangnya *tadlis* atau penipuan. Pada saat produsen dipaksa untuk menjual harga barang produksinya dibawah harga normal maka dia akan melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan. Manipulasi terhadap informasi yang benar seringkali dilakukan oleh produsen, sehingga ekspektasi konsumen terhadap barang yang dibelinya menjadi salah. *Tadlis* dapat terjadi dalam hal kualitas barang. Barang yang bermutu rendah dipublikasikan dengan bahasa yang menipu, seakan-akan berkualitas tinggi. Dapat dilihat pada contoh jamu-jamu tradisional, alat-alat kesehatan dan makanan anak-anak. *Talis* dapat juga terjadi pada barang. Barang yang murah dijual dengan harga mahal. Seperti dapat disaksikan pada pasar-pasar tradisional
- f. Terjadi kolusi antara penjual dan sekelompok pembeli tertentu (yang sebenarnya kolega penjual) untuk menipu harga pasar. Misalnya

konsumen tertentu ini membeli dengan harga tinggi sehingga konsumen lainnya terpaksa juga membeli dengan harga tinggi pula⁶

- g. Jika harga yang ditetapkan tidak mendekati atau sama dengan harga pasar atau harga yang adil, maka kemungkinan para importir ini menjadi enggan untuk memasuki negara yang memiliki kebijakan penetapan harga ini. Pada akhirnya terjadi kemandegan penyediaan barang.

E. Jenis Barang dalam Konteks Penetapan Harga

Sebagian ulama terdahulu sudah menyebutkan beberapa jenis komoditi yang dapat dikenakan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah. Ibnu Hubaib dari madzhab Maliki misalnya berpendapat "

Penetapan harga dikhususkan pada barang yang ditakar dan ditimbang baik makna atau bukan. Bukan barang-barang yang tidak ditakar atau tidak ditimbang. Karena barang yang ditakar dan yang ditimbang kembali pada ukuran yang sama, sementara yang lain kembali kepada harga, dan kebutuhan manusia terhadap barang berbeda-beda maka tidak mungkin memaksanya dengan satu harga."¹⁵⁷ Sebagian Malikiyyah dan Hanafiyyah membolehkan penguasa menentukan harga barang-barang kebutuhan (Hajiyat/ sekunder) untuk menghindarkan kerugian pada manusia.¹⁵⁸ Ibnu Al-Qasim dari madzhab Maliki mengatakan "Buah-buahan semuanya, lauk pauk, makanan dan segala sesuatu tidak diukur harganya, barang yang ini dengan barang yang itu yang

¹⁵⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, Cet. 3, 1989 III Hal 590

¹⁵⁸ *Ibid*, hal 589

mengikat penduduk pasar atau yang lainnya. Melainkan dikatakan kepada seorang atau dua orang: Kamu ikuti harga masyarakat atau pergi dari pasar."¹⁵⁹

Imam An-Nawawi dari madzhab Syafi'i mengatakan, "Tatakala kita membolehkan penetapan harga maka hal itu pada makanan dan diikutsertakan pula makanan binatang menurut pendapat yang shahih."¹⁶⁰

Walhasil dari apa yang dikatakan para ulama terdahulu, bahwa komoditas yang dapat dikenakan kebijakan intervensi harga dua jenis. Pertama, bersifat khusus yaitu terbatas pada makanan baik makan manusia maupun makan hewan. Kedua, bersifat umum yaitu segala komoditas yang masuk golongan *hajiyyat* atau sekuder.

Dengan mencermati pendapat-pendapat di atas, nampak bahwa intervensi terhadap harga pasar diberlakukan pada barang-barang yang memenuhi dua syarat: Pertama, Komoditas yang dibutuhkan oleh semua masyarakat. Kedua, barang tersebut memiliki ukuran kualitas dan kuantitas yang jelas.

¹⁵⁹ Ibn 'Abd al-Bar, *Al-Istidzkār*. Juz 6 hal 367 Dalam al-Maktabah al-Syāmilah.

¹⁶⁰ Al-Nawawi, *Raudlah*, Juz 3, Hal 79

BAB IV

ANALISA

A. Hadits-hadits Tas'ir dan Analisanya

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَهُوَ يَبِيعُ زَبِيحًا لَهُ بِالسُّوقِ فَقَالَ لَهُ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِمَّا أَنْ تَزِيدَ فِي السَّعْرِ وَإِمَّا أَنْ تَرْفَعَ مِنْ سُوقِنَا

*Umar melewati Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang menjual
anggur kering di pasar, lalu Umar berkata: Kamu lebihkan harganya atau
kamu tinggalkan pasar.*¹⁶¹

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' dalam bab *Al-Hukrah wa at-Tarabbush*. Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadits ini dari imam Malik dalam kitabnya *al-Muhalla*. Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian kalangan Malikiyyah tentang kebolehan intervensi pemerintah untuk mengatur dan menentukan harga barang. Siapapun yang masuk pasar dan menjual barangnya maka dia harus menggunakan harga yang sudah ditentukan. Perkataan Umar, " Atau hengkang dari pasar kami" menunjukkan ketidak bolehan menjual barang di luar harga yang sudah ditentukan.

¹⁶¹ Malik, *Al-Muwaththa'*, "17. Kitāb al-Buyū", "24. bāb al-Hukrah wa al-Tarabbush".
Hadits No. 1899. Dar al-Gharb al-Islami, Beirut, 1997, juz 2, hal 180 Dalam www.waqfeya.com

Menanggapi hadits ini Ibnu Hazm, sebagai tokoh kalangan dhahiri dalam kitabnya *Al-Muhalla* mengatakan: Bahwa hadits ini tidak sah dari Umar, karena Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Umar.¹⁶² Dengan demikian hadits ini dilaif, karena masuk katagori hadits munqathi', yaitu adanya satu perowi yang gugur dalam sanadnya baik dalam satu tempat atau lebih.¹⁶³

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Qasim dari Umar

قال الشافعي أخبرنا الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر أنه مر بمحاطب ابن أبي بلتعة بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين بدرهم فقال عمر لقد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زيبيا وهم يعتبرون سعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدخل زيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا في داره فقال له إن الذي قلت لك ليس بعزيمة منى ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لاهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع

Dari Al-Qasim bin Muhammad bahwa Umar melewati Hathib bin Abi Balta'ah di pasar *Al-Mushalla*, dan di depannya terdapat dua kantong yang berisi kurma kering. Umar bertanya harganya. Dua mud harganya satu dirham, jawab Hathib. Umar mengatakan: Ada unta yang datang dari Taif membawa kurma kering, dan mereka akan mengikuti hargamu. Kamu naikkan harganya atau engkau masukkan kurma keringmu ke rumah lalu kamu jual bagaimana kamu suka. Tatakala Umar pulang, ia mengevaluasi

¹⁶² Ibnu Hazm, *Muhallā*, Juz 9, Hal 40

¹⁶³ Muhammad Ijaj al-Khathib, *Ushūl al-Hadīts*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, Hal 339

dirinya kemudian mendatangi Hathib di rumahnya dan mengatakan: Sesungguhnya yang telah aku katakan kepadamu tidaklah sungguh-sungguh dariku dan bukan keputusan. Itu hanyalah sesuatu yang dengannya aku menginginkan kebaikan untuk penduduk negeri, maka bila kamu menginginkan maka juallah sekehendakmu.¹⁶⁴

Hadits ini diriwayatkan oleh imam Malik yang dinukil oleh imam Al-Muzani dalam *Mukhtashar* bab *At-Tas'ir*. Hadits ini dijadikan dalil kalangan Hanabilah¹⁶⁵ dan Syafi'iyah dalam pendapat yang masyhur¹⁶⁶ tentang larangan intervensi pemerintah dalam penetapan Harga. Sebagai bukti bahwa pada akhirnya Umar memberi kebebasan kepada Hatib untuk menentukan harganya dan di mana barang miliknya akan dijual.

Beberapa Ulama menyebutkan hadits ini dalam kitabnya, semisal Abu Muhammad Ibnu Quddamah dalam kitabnya *Al-Mughni*, Abu al-Faraj Ibnu Quddamah dalam kitabnya *Asy-Syarh al-Kabir*, Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah*, dan tidak ada satupun dari mereka yang menyebutkan kualitas hadits ini.

Tradisi yang dipegangi oleh para ulama hadits dalam meriwayatkan hadits, mereka senantiasa menyebutkan kualitas hadits apabila hadits tersebut tidak shahih atau tidak terdapat dalam kitab

¹⁶⁴ Al-Muzani, *Mukhtashar Al-Muzani*, "Kitāb al-Bai", "bāb al-Tas'ir". dicetak bersama dengan Al-Um. Kitab Asy-Sya'b, Juz 2, hal 209

¹⁶⁵ Abu Muhammad Ibn Quddamah, *Mughni* Juz 4, Hal 304 dan Abu Al-Faraj Ibn Quddamah, *Al-Syarh al-Kabir* Juz 4 hal. 51

¹⁶⁶ Yahya Al-Imrani, *Al-Bayān*, Juz 5, Hal 354:

Bukhari dan Muslim. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang yang mendapatkan hadits tersebut dengan mudah menyimpulkan kualitasnya dan agar tidak tercampur antara hadits yang shahih, hasan dan dalaif. Dalam hal ini, seperti yang penulis sampaikan tidak ada ulama yang menyebutkan kualitasnya termasuk imam Al-Muzani yang dikenal sebagai ahli Hadits. Semestinya pada saat tidak disebut kualitas hadits ini, menunjukkan kelayakannya untuk dijadikan dalil syari'ah. Akan tetapi penulis dengan segala kekurangannya, mencoba untuk menelitinya kembali dengan harapan mendapatkan kejelasan.

a. Perowi Hadits

Dalam riwayat Syafi'i ini terdapat empat perowi. Mereka adalah Ad-Darawardi, Dawud bin Shalih at-Tammar, Al-Qasim bin Muhammad dan Umar bin Khaththab. Berikut penulis sampaikan beberapa data tentang masing-masing, sehingga dapat membantu untuk merumuskan kualitas hadits tersebut:

1). Ad-Darawardi

Nama lengkapnya adalah Abd al-Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi. Ad-Darawardi adalah nama sebuah perkampungan di Persi.¹⁶⁷ Di antara perowi yang mengambil riwayat darinya adalah imam Syafi'i.¹⁶⁸ Beberapa ulama memberikan komentar tentang beliau. Malik bin Anas *mentausiq* Ad-Dawardi.¹⁶⁹ Imam Ahmad

¹⁶⁷ Ibn Abi Hatim, *Al-Jarh*, Dar Ihya at-Turats al-Arabi, Beirut, Juz 5 hal 395 Dalam al-Maktabah al-Syāmilah

¹⁶⁸ *Ibid*

¹⁶⁹ *Ibid*

ditanya tentang Ad-Darawardi maka beliau menjawab: Dia dikenal sebagai orang yang menuntut (Ilmu). Apabila ia menceritakan dari kitabnya maka itu benar, Apabila menceritakan dari kitab orang lain maka itu adalah perkiraan. Dia pernah membaca dari kitab-kitab mereka lalu salah.¹⁷⁰ Yahya bin Ma'in mengatakan: Ad-Darawardi lebih kokoh dari pada Fulajj dan Ibn Abi az-Zunad dan Abi Uwais.¹⁷¹ Yahya bin Ma'in mengatakan: Abd al-Aziz adalah orang shalih dan tidak mengapa.¹⁷² Abu Zar'ah mengatakan: Abd al-Aziz Ad-Darawardi adalah orang yang buruk hafalan, boleh jadi terjadi sesuatu pada hafalannya sehingga dia salah.¹⁷³

2). Dawud bin Shalih at-Tammar

Nama lengkapnya adalah Dawud bin Shalih at-Tammar al-Anshari al-Madani. Beliau meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad.¹⁷⁴

Diantara perowi yang meriwayatkan darinya adalah Ad-Darawardi, kata Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya *Al-Jarh wa at-Ta'dil*.¹⁷⁵ Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang Dawud bin Shalih, maka beliau menjawab: Saya tidak mengetahui ada halangan pada dirinya.¹⁷⁶

3). Al-Qasim bin Muhammad

¹⁷⁰ *Ibid* hal 396

¹⁷¹ *Ibid*

¹⁷² *Ibid*

¹⁷³ *Ibid*

¹⁷⁴ An-Nawawi, *Tahdzīb al-Asmā*, Juz 1, Hal 246 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁷⁵ Ibnu Abi Hatim, *Al-Jarh*, Juz 3, Hal 415 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁷⁶ *Ibid* hal 416

Nama lengkapnya: Abu Muhammad ada juga yang mengatakan Abu Abd ar-Rahman Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr ash-Shiddiq.¹⁷⁷ Ibn Uyainah mengatakan: Al-Qasim bin Muhammad adalah orang yang paling mulia pada zamannya, Ibn Syudzib mengatakan: Di kota Madinah tidak saya dapatkan orang yang kami lebih utamakan dari pada Al-Qasim bin Muhammad, Abu Zunad mengatakan: Aku tidak melihat yang lebih tahu selain Al-Qasim bin Muhammad, Ibn Uyainah mengatakan: Orang yang paling tahu hadits Aisyah adalah Al-Qasim, Urwah dan Amrah.¹⁷⁸ Al-Qasim bin Muhammad meninggal pada tahun 112, ada pula yang mengatakan pada tahun 108, ada pula yang mengatakan tahun 101 atau 102. Beliau berumur 71 atau 72 tahun.¹⁷⁹

4). Umar bin Khaththab

Nama beliau adalah Abu Hafsh Umar ibn al-Khaththab al-Qurasy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi saw di Ka'b bin Luai. Masuk Islam pada tahun ke 6 kenabian, ada pula yang mengatakan tahun 5, setelah 40 orang masuk Islam. Beliau mengikuti semua peperangan bersama Nabi saw. Beliau yang membuka Irak dan Syam. Meninggal di bulan Muharram tahun 24, ditombak oleh

¹⁷⁷ An-Nawawi, *Tahdzib*, Juz 2 hal 60 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ *Ibid*. Hal. 61

Abu Lu'luah seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah. Menjadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan.¹⁸⁰

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing mereka adalah perowi yang adil. Sekalipun Abu Zar'ah mengatakan: Abd al-Aziz Ad-Darawardi adalah orang yang buruk hafalan, akan tetapi imam Malik tetap *mentautsiqnya*. boleh jadi terjadi sesuatu pada hafalannya sehingga dia salah.¹⁸¹

b. Kebersambungan Sanad

Selain itu perlu juga dikaji tentang kebersambungan sanadnya, apakah antara satu perowi dengan perowi yang lain saling meriwayatkan?

- 1) Hubungan periwiyatan antara Syafi'i dan Ad-Darawardi, Ibnu Abi Hatim menyebutkan para perowi yang meriwayatkan hadits dari Ad-Darawardi, diantaranya adalah Syafi'i.¹⁸²
- 2) Hubungan periwiyatan antara Ad-Darawardi dan Dawud bin Shalih at-Tammar, Ibnu Abi Hatim mengatakan diantara perowi yang meriwayatkan dari Dawud bin Shalih at-Tammar adalah Ad-Darawardi.¹⁸³

¹⁸⁰ Al-Shan'ani. *Subul al-Salam*, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1408 H, Juz 1 hal 101

¹⁸¹ Ibn Abi Hatim, *Al-Jarh...*, Juz 5 hal 395

¹⁸² *Ibid*

¹⁸³ Ibn Abi Hatim, *Al-Jarh...*, Juz 3, Hal 415

- 3) Hubungan periwayatan antara Dawud bin Shalih at-Tammar dan Al-Qasim bin Muhammad, An-Nawawi dalam Tahdzibnya menyebutkan bahwa Dawud bin Shalih at-Tammar termasuk salah seorang yang meriwayatkan dari Al-Qasim bin Muhammad.
- 4) Adapun periwayatan Al-qasim bin Muhammad dari Umar bin Khaththab ra. maka setidaknya Ibnu Abi hatim dan An-Nawawi dalam kedua kitabnya Al-Jarh dan Tahdzib tidak menyebutkan adanya periwayatan itu. Oleh karena perlu dikaji tentang sejarah kehidupan keduanya. Al-Qasim bin Muhammad meninggal pada tahun 112, ada pula yang mengatakan pada tahun 108, ada pula yang mengatakan tahun 101 atau 102. Beliau berumur 71 atau 72 tahun.¹⁸⁴ Berarti Al-Qasim bin Muhammad diperkirakan lahir pada tahun 30. Sementara Umar bin Khaththab meninggal di bulan Muharram tahun 24, ditombak oleh Abu Lu'luah seorang budak milik Mughirah bin Syu'bah.¹⁸⁵ Dengan demikian ketersambungan antara Al-Qasim bin Muhammad dan Umar bin Khaththab tidak terjadi.

Karena ketersambungan periwayatan antara Al-Qasim bin Muhammad dan Umar bin Khaththab tidak terjadi, maka hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i dari Umar bin khaththab melalui jalur Al-Qasim bin Muhammad adalah riwayat yang munqati', dan karenanya riwayat tersebut adalah dla'if.

¹⁸⁴ An-Nawawi, *Tahdzib ...*, hal 61

¹⁸⁵ Al-Shan'ani, *Subul...*, Juz 1 hal 101

3. Hadits Larangan Tas'ir

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعْرِ الْقَائِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى
اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Hadits ini diriwayatkan oleh empat imam hadits, tiga diantaranya adalah Ashhabu as-Sunan (kecuali Nasa'i) dan Ahmad bin Hambal. Berikut ini penulis paparkan riwayat mereka sekaligus pernyataan ahli hadits tentang kualitas masing-masing riwayat:

- a. Riwayat Abu Dawud dalam bab *Fi at-tas'ir* dari Anas dengan lafal yang sama dengan diatas.¹⁸⁶ Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhis al-habir* mengatakan: Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.¹⁸⁷
- b. Riwayat At-Tirmidzi dalam bab *Ma jaa fi at-tas'ir* dari Anas dengan lafal yang sama dengan diatas. At-Tirmidzi mengatakan: Ini adalah hadits hasan shahih.¹⁸⁸ Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhis al-habir* mengatakan: Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.¹⁸⁹
- c. Riwayat Ibnu Majah dari dua jalur. Pertama, jalur Anas dengan lafal yang sama dengan diatas.¹⁹⁰ Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhis al-*

¹⁸⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Buyū", "bāb Mā Jā a fī al-Tas'ir". Hadits No. 1235. Juz 5, hal 141 dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁸⁷ Ibnu Hajar, *At-Talkhis al-Habir*. "Kitāb al-Buyū", "bab al-Buyū' al-Manhi 'anha". Juz 3 hal 365 dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁸⁸ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, "Kitāb al-Buyū 'an Rasulullah", "bab Ma Jaa fi at-Tas'ir Hadits No.1235, Juz 5, hal 141. Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁸⁹ Ibnu Hajar, *At-Talkhis* Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab al-Tijarat", "bab Man Kariha an Ysa'ar". Hadits No. 2191 Juz 6 hal 443 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

habir mengatakan: Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.¹⁹¹ Kedua, jalur Abu Sa'id dengan lafal

- d. غلّا السّعْرُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلّمَ فقالوا لوِ قومتِ يا رسولَ اللهُ قالِ إني لأرجو أن أفارِقكمُ ولنا يطالبني أحدٌ منكمُ بمظلمةٍ ظلمتهُ

Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhis al-habir* mengatakan: Sanadnya bagus

- e. Riwayat Ahmad dari dua jalur. Pertama, jalur Anas dengan lafal yang sama dengan diatas.¹⁹² Ibnu Hajar dalam kitabnya *At-Talkhis al-habir* mengatakan: Sanadnya sesuai dengan syarat Muslim.¹⁹³ Kedua, jalur Abu Sa'id¹⁹⁴. Di awal hanya dengan lafal المقومُ أو المسعّرُ tanpa tambahan القابضُ الرّازقُ، dan di akhir dengan lafal في مالٍ ولا نقس. Al-Haitsami mengatakan: Para perowi Ahmad adalah para perowi yang shahih.¹⁹⁵

Setelah mengetahui jalur-jalur periwayatan yang ada sekaligus pendapat para kritikus hadits berkenaan perowi-perowi yang ada dan dapat disimpulkan bahwa mereka tidak ada perowi yang dla'if, bahkan Ibn Hajar mengatakan sanadnya sesuai syarat Muslim, Masih perlu untuk

¹⁹¹ Ibnu Hajar, *At-Talkhis* Dalam al-Maktabah al-Syamilah

¹⁹² Ahmad. *Al-Musnad*. "Kitāb Bāqī Musnad al-Mukatstsirīn", "bab Musnad Anas bin Malik". Hadits No. 13545 Juz 28 hal 93 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁹³ Ibnu Hajar, *At-Talkhis...* Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁹⁴ Ahmad. *Al-Musnad*. " Kitāb Bāqī Musnad al-Mukatstsirīn ", "bab Musnad abi Sa'id". Hadits No. 11381 Juz 23 hal 426 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

¹⁹⁵ Al-Haitsami, *Majma' az-Zawaid wa mamba' al-Fawaid*, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, 1988, Juz 4, hal 99 Dalam al-Maktabah al-syāmilah

mengetahui ketersambungan periwayatan ini. Kalau menengok redaksi hadits diatas maka sebagian periwayatannya menggunakan lafal 'an fulan 'an fulan, yang berarti hadits ini adalah hadits *mu'an'an*.¹⁹⁶ Akan tetapi At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan adalah hadits hasan shahih, yang berarti riwayatnya adalah bersambung. Adapun hadits yang lainnya yang bukan riwayat At-Tirmidzi dapat menjadi kuat dengan riwayat At-Tirmidzi tersebut.

4. Hadits Larangan Merugikan Orang Lain

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار

Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh merugikan orang lain, dan tidak boleh kerugian dibalas dengan merugikan orang lain.

Menurut Muhammad Nashir ad-Din al-Albani dalam *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah* hadits ini diriwayatkan secara *mursal* dan *maushul*. Sedangkan riwayat yang *maushul* diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Shamit, Aisyah, Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, dan Tsa'labah bin Malik. Beliau mengatakan: Ini adalah hadits shahih.¹⁹⁷

¹⁹⁶ Jumhur Ulama mengatakan: Hadits *mu'an'an* adalah *muttashil* apabila terpenuhi dua syarat. Perowi yang menggunakan lafal 'an bukan perowi yang *mudallis* dan dengan syarat dimungkinkan bertemu dengan perowi sesudahnya. Apabila tidak terpenuhi dua syarat ini maka bukan hadits *muttashil*. Muhammad Ijaj al-Khathib, *Usul al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut, 1981, hal 357

¹⁹⁷ Muhammad Nashir ad-Din al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*, Maktabah al-Ma'arif, Riyad, 1995, Juz 1, hal 498 Dalam www.waqfeya.com

Dari keempat hadits diatas maka dapat disimpulkan bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Malik yang menceritakan bahwa Umar bin Khaththab memerintahkan Hathib untuk menaikkan harga atau meninggalkan pasar tidak dapat dijadikan dalil atas kebolehan pemerintah menentukan harga, karena Sa'id bin Musayyib tidak mendengar dari Umar bin Khaththab seperti yang dikatakan Ibnu Hazm. Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i dari Umar bin Khaththab ra. melalui jalur Al-Qasim bin Muhammad tidak dapat dijadikan dalil atas ketidakbolehan pemerintah melakukan intervensi harga, karena Al-Qashim lahir setelah Umar bin Khaththab meninggal dunia, sehingga ia tidak pernah sama sekali mendengar dan berjumpa dengan Umar ra.

Sehingga riwayat yang dapat dijadikan dalil tentang penetapan harga oleh pemerintah dalam kaca mata Islam adalah dua hadits. Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh Anas dan Abu Sa'id al-Khudri ra. di mana Rasulullah tidak bersedia untuk menetapkan harga, sekalipun pada saat itu harga di kota Madinah melambung. Alasan yang disampaikan beliau bahwa di dalam penetapan harga oleh pemerintah terdapat kedlaliman, dan kedlaliman itu jelas diharamkan. Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah, Abu Hurairah dan lainnya yang melarang tindakan yang merugikan orang lain ataupun membalas kerugian dengan merugikan orang lain.

Hubungan antara hadits Anas tentang penetapan harga dengan hadits Aisyah yang melarang tindakan merugikan dapat dianalogkan dengan seseorang yang tidak mendapatkan sesuatu yang ia makan, dan apabila tidak segera

makan dapat membahayakan jiwanya. Di sisi lain yang ada dihadapannya adalah makanan yang diharamkan semisal babi. Maka dalam kondisi seperti ini ia dibolehkan untuk memakannya sekadar untuk dapat melangsungkan hidupnya dan memberikannya tenaga untuk mencari makanan yang halal. Allah swt. berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ^ط فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٦٨﴾

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁹⁸

Dari sinilah muncul kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Kondisi *dlarurat* membolehkan yang dilarang.¹⁹⁹

dan kaidah:

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Apa saja yang dibolehkan karena kondisi *dlarurat* maka diukur sesuai dengan kadarnya.²⁰⁰

¹⁹⁸ Q.S. An-Nahl: 115

¹⁹⁹ Muhammad Nuruddin Marbu banjar al-Makki, *Ad-Durar al-Bahiyah fi Idlāh al-Qawāid al-Fiqhiyyah*, Al-Maktab al-Fanni li ad-Du'a wa al-I'lan, 1994, Hal 92

²⁰⁰ *Ibid* hal 93

Ini artinya, dalam kondisi harga pasar bersaing dengan sehat dan tidak ada distorsi terhadap mekanisme pasar maka pemerintah tidak diperbolehkan melakukan intervensi harga, sekalipun harga barang-barang saat itu melambung tinggi. Ibnu al-Qayyim mengatakan: Maka apabila masyarakat menjual barang dengan cara yang baik tanpa ada kedhaliman dari mereka sekalipun harga tinggi karena barang sedikit atau banyaknya konsumen maka ini diserahkan kepada Allah. Dan pemaksaan agar manusia menjual dengan harga semula maka ini merupakan pemaksaan dengan tanpa kebenaran.²⁰¹

Para shahabat mengadukan kepada Nabi saw. tentang harga yang tinggi pada saat itu dan Beliau menolak untuk mematok harga, karena di dalamnya terdapat kedhaliman. Ini membuktikan bahwa lonjakan harga pada saat itu merupakan dampak dari mekanisme pasar yang terjadi, sekalipun hadits di atas tidak menyebutkan penyebabnya. Tetapi Rasulullah saw. paham bahwa mekanisme pasar berjalan dengan lancar dan normal, sehingga apabila Beliau mematok harga mengakibatkan ada kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan. Penulis perlu menegaskan sekali-lagi bahwa lonjakan harga pada saat itu bukan karena distorsi mekanisme pasar.

Adapun dalam kondisi, di mana ada sebagian masyarakat yang mengambil keuntungan yang tinggi dan dipihak yang lain ada sebagian masyarakat didlalimi maka kewajiban pemerintah melindungi seluruh kelompok masyarakat dan menghilangkan segala bentuk kedhaliman dari

²⁰¹Ibnu al-Qayyim, *ath-Thuruq...* Juz 21, hal 176 dalam al-Maktabah asy-Syāmilah

siapapun, sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. dan yang lainnya.

B. Pendapat Para Fuqaha Dan Analisisnya

1. Pemerintah tidak boleh menetapkan harga. Pendapat ini sejalan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Anas ra.

Alasan yang dikemukakan Imam Malik, karena hal itu adalah kedlaliman,²⁰² dan tidak boleh memaksa menjual barang dari orang yang tidak berminat dan tidak dengan harga yang tidak diinginkan, kecuali kalau jelas-jelas mendatangkan kerugian umum, sementara pemiliknya tidak membutuhkannya. Maka penguasa berijtihad dalam hal itu, dan tidak boleh mendlolimi seseorang.²⁰³ barang yang dijual adalah barangnya sendiri, maka pemiliknya tidak boleh dilarang untuk menjualnya dengan harga yang telah diridloi oleh kedua belah pihak, sebagaimana para ulama telah menyepakati hal itu.²⁰⁴ Imam Malik tidak berpendapat seseorang keluar dari pasar jika tidak menurunkan harga. Cukuplah seseorang yang tidak ingin membeli darinya untuk membeli dari yang lain.²⁰⁵

²⁰² Ibn Abd al-Bar. *Al-Istidzkār*, Juz 6, Hal 367. Al-Maktabah Asy-Syamilah

²⁰³ Yusuf bin Abdullah an-Numari al-Qurthubi, *Al-Kafi* .Juz 2, hal 730, dalam www.raqamiya.org

²⁰⁴ Lihat Abu Muhammad Ibn Muqaddamah. *Mughni* juz 4, Hal 303-304 dan *Al-Syarh al-Kabir* Juz 4 hal 50-51

²⁰⁵ Yusuf bin Abdullah an-Numari al-Qurthubi, *Al-Kafi* Juz 2, hal 730, dalam www.raqamiya.org

Alasan lain adalah karena manusia diberikan kekuasaan terhadap harta mereka, maka harta tersebut tidak boleh diambil kecuali dengan keridlaan mereka, selagi tidak dalam keadaan dlarurah.²⁰⁶ Allah swt. berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*²⁰⁷

2. Penetapan harga dibolehkan pada waktu harga mahal bukan pada saat harga murah. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Syafi'iyah²⁰⁸

Hadits yang diriwayatkan oleh Anas merupakan jawaban yang tepat terhadap pendapat ini. Pada saat itu harga melonjak naik, sehingga para shahabat meminta Rasulullah saw. menetapkan harga. Akan tetapi Beliau menolak.

Penguasa diperintahkan untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Dan keberpihakan terhadap kemaslahatan pembeli dengan menurunkan harga tidak lebih utama dari pada keberpihakannya kepada penjual dengan menaikkan harga. Apabila mekanisme pasar berjalan dengan normal keduanya diberikan keleluasaan untuk menentukan diri mereka sendiri.

²⁰⁶ Yahya Al-Imrani, *Al-Bayān*, juz 5 Hal 355

²⁰⁷ Q.S. An- Nisa': 29

²⁰⁸ An-Nawawi, *Raudlah* , Juz 3, Hal 79

Pemaksaan terhadap pemilik barang untuk menjual dengan harga yang tidak disetujui bertentangan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa':29 diatas.

3. Jika makanan itu didatangkan maka tidak boleh ada penetapan harga, jika ditanam di negrinya sendiri dan di aliran sungai maka dibolehkan, apabila pemimpin memandang ada kemaslahatan di dalamnya. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Syafi'iyah²⁰⁹ Ibnu Rusyd mengatakan kebolehan menetapkan harga untuk pedagang yang tidak membawa barang dari luar dan itu hanya dapat dilakukan apabila pemimpinnya adalah seorang yang adil dan memandang adanya kemaslahatan setelah meminta pendapat para ahlinya.²¹⁰

Asumsi yang dibangun oleh pencetus pendapat ini adalah dalam rangka upaya untuk memberikan keadilan kepada semua. Mereka yang datang dari tempat yang jauh untuk menjual barangnya memerlukan biaya sehingga tidak diperbolehkan pematokan harga untuk mereka. sementara para pedagang yang berasal dari daerah yang dekat dengan tempat transaksi, mereka tidak mengeluarkan banyak biaya, sehingga wajar apabila penetapan harga ditujukan kepada kelompok kedua ini.

Asumsi seperti ini, tidak selamanya benar, karena boleh jadi pedagang yang datang dari tempat yang jauh dia mendapatkannya dengan harga yang murah, perjalanannya lancar. Pada saat dia membawa barang yang banyak maka dia akan mendapatkan keuntungan yang cukup

²⁰⁹ *Ibid.* Lihat juga Yahya Al-Imrani, Al-Bayan juz 5 hal. 355

²¹⁰ Al-Mawwaq, *Al-Tāji...* Juz 7, Hal 52. Dalam Al-Maktabah Al-Syāmilah

sekalipun barang tersebut dijual dengan harga yang relatif murah. Di lain pihak, pedagang yang tinggal di daerah yang dekat dengan tempat transaksi boleh jadi harganya sudah mahal, maka penetapan harga untuk mereka akan mendlaliminya.

Lafal *as-si'r* pada riwayat Anas di atas merupakan lafal yang umum, yang mencakup segala jenis harga barang tanpa membeda-bedakan antara barang yang datang dari tempat yang jauh atau dekat. Mekanisme pasarlah yang akan menentukan harga, dan pemerintah menjaga agar pasar tetap normal tanpa ada distorsi. Para pedagang yang sudah terbiasa melakukan kegiatan bisnis akan mampu mengantisipasi jarak yang jauh, mereka akan memperhitungkan untung ruginya.

4. Barang siapa yang menurunkan harga maka dia diperintahkan untuk menyesuaikan dengan harga pasar, jika tidak maka dia dikeluarkan dari pasar. Ini merupakan salah satu riwayat dari imam Malik.²¹¹

Pendapat ini berupaya untuk menjaga stabilitas harga di pasar. Karena apabila ada sebagian pedagang yang menjual barang dengan harga lebih murah dengan harga kebanyakan para pedagang akan merusak harga pasar dan memaksa para pedagang lain untuk menurunkan harga. Bisnis penerbangan di negara kita belakangan mengalami kondisi yang hampir sama dengan ini. Dampaknya adalah pada saat salah satu maskapai penerbangan mampu memberikan harga yang murah maka maskapai penerbangan yang lain berusaha untuk menyesuaikan harga agar tetap

²¹¹ Yusuf bin Abdullah an-Numari al-Qurthubi, *Al-Kafi*, Juz 2, hal 730, dalam.raqamiya.com

mendapatkan pelanggan. Celakanya, upaya untuk menjaga kondisi pesawat tetap layak terbang terkadang tidak mendapat perhatian dengan baik.

Langkah yang ditempuh untuk mempertahankan harga pasar dengan cara melarang menjual barang di bawah harga pasar merupakan langkah pilih kasih. Langkah ini akan menguntungkan penjual atau pedagang dan merugikan para pembeli dan konsumen. Semestinya pemerintah membiarkan mekanisme pasar berjalan dengan normal dengan tetap menjaga kualitas barang ataupun jasa yang dijual. Jangan sampai konsumen tertipu, harga diturunkan dengan harapan barang yang dijual laku keras akan tetapi konsumen dirugikan karena kualitas barang dan jasanya diturunkan.

5. Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim: Adapun penetapan harga maka diantaranya ada yang merupakan kedhaliman dan diharamkan, dan ada yang merupakan keadilan dan dibolehkan. Apabila terdapat kedhaliman terhadap masyarakat dan pemaksaan dengan tanpa sesuatu yang dibenarkan untuk menjual dengan harga yang tidak diinginkan atau melarang apa yang dihalalkan Allah maka itu adalah haram. Apabila terdapat keadilan diantara masyarakat seperti pemaksaan akan kewajiban mereka untuk melakukan transaksi dengan harga standar dan melarang mengambil lebih dari transaksi yang standar maka itu boleh bahkan wajib.²¹²

²¹² Ibnu al-Qayyim, *al-Thuruq...*, Juz 21, hal 176. Dalam *al-Maktabah asy-Syāmilah*

Pada bagian yang kedua dari pendapat Ibn al-Qayyim menarik untuk dicermati. Beliau memberikan gambaran, misalnya para pemilik barang tidak menjualnya kecuali dengan harga lebih dari semestinya padahal masyarakat sangat amat membutuhkannya, maka mereka harus menjualnya dengan harga semestinya.²¹³

Perlu diketahui, di dalam Islam tidak ada pembatasan keuntungan dalam jual beli. Rahasiannya adalah pembatasan laba dengan batas tertentu dalam perdagangan terhadap semua jenis barang, di semua lingkungan, pada semua waktu, dalam semua kondisi, dan bagi semua golongan manusia, merupakan hal yang selamanya tidak akan dapat mewujudkan keadilan.²¹⁴

Menurut penulis pemerintah mestinya melakukan upaya-upaya untuk menstabilkan harga pasar, sehingga tidak ada yang dirugikan. Sebenarnya masih ada langkah-langkah lain yang dilakukan untuk sampai kemudian apabila langkah-langkah tersebut tumpul dan tidak mampu menormalkan harga pasar disinilah saatnya pemerintah diperbolehkan atau bahkan wajib (menurut Ibn al-Qayyim) menetapkan harga.

C. Kriteria Pasar Normal

Sebagaimana telah dijelsakan sebelumnya bahwa jumhur foqaha melepaskan harga sesuai mekanisme pasar yang berlangsung dan penentuan

²¹³ *Ibid*, hal. 177

²¹⁴ Yusuf Qardlawi, *Fatwa kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, Jilid 2, Hal

harga dilakukan oleh kekuatan pasar. Permintaan dan penawaran terjadi berdasar kerelaan tanpa ada pihak yang merasa tertipu baik dalam barang maupun harga. Islam menjamin pasar bebas, dimana terjadi persaingan fair tanpa ada penipuan antara penjual dan pembeli dalam bingkai keadilan. Kondisi ideal seperti di atas berlaku apabila terpenuhi keadaan berikut:

1. Permintaan yang sehat

Pembeli yang akan melakukan transaksi betul-betul mengetahui harga barang yang akan dibeli. Oleh karena Islam melarang transaksi *najasy*, karena yang terjadi pada transaksi ini penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang tersebut atau menawarnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik membelinya dengan harga yang tinggi.

2. Penawaran yang sehat

Distribusi barang lancar sampai pada konsumen baik dari produsen maupun para pedagang. Apabila ini terjadi maka masyarakat akan dengan mudah mendapatkan barang dan dengan harga yang bersain. Penimbunan adalah tindakan yang dilarang dalam Islam, karena keuntungan akan diraup oleh produsen atau penjual sementara dipihak lain yang jumlahnya lebih banyak yaitu masyarakat dirugikan dengan terjadi kelangkaan barang dan terbatasnya kemampuan mereka untuk mendapatkannya disebabkan harga yang tinggi.

Selain penimbunan, masuk juga katagori ini adalah monopoli. Islam mendorong adanya pasar yang memiliki karakter sebagaimana pasar persingan sempurna yang menjunjung nilai-nilai Islam. Pasar persaingan

sempurna dan monopoli merupakan dua kutub ekstrim yang berbeda. Yang pertama memiliki jumlah produsen yang banyak sehingga harganya kompetitif, dan yang kedua merupakan produsen tunggal, di mana tidak terjadi persaingan harga. Perlu diketahui, sebenarnya monopoli tidak selalu merupakan suatu keadaan pasar yang buruk bagi perekonomian, bahkan beberapa jenis usaha memang lebih baik jika diupayakan monopolis seperti dalam *natural monopoly*²¹⁵.

3. Informasi yang lengkap (*complete information*)

Informasi merupakan hal yang penting baik bagi produsen maupun konsumen. Produsen berkepentingan untuk mengetahui tingkat permintaan pasar dan tingkat harganya, sehingga dapat menawarkan barangnya dengan tepat. Konsumen berkepentingan untuk mengetahui tingkat harga pasar yang berlaku dan kualitas barang yang akan dibeli, sehingga dapat menentukan permintaannya dengan akurat dan tidak ada rasa tertipu dan menyesal.

Oleh karenanya, Islam melarang transaksi yang terjadi berdasarkan informasi yang tidak lengkap (*incomplete information*). Informasi yang tidak lengkap ini terjadi karena satu dari dua hal, *tadlis* atau penipuan dan *taghrir* atau ketidakpastian. Adiwarman Karim menyebutkan empat macam *tadlis*: *Tadlis* kuantitas, *tadlis* kualitas, *tadlis* harga dan *tadlis*

²¹⁵ Hendrie Anto. Pengantar Ekonomika Mikro Islami. 2003. Yogyakarta: Ekonisia. Hal 309

waktu penyerahan. Begitu juga *taghrir* ada empat macam *taghrir* kuantitas, *taghrir* kualitas, *taghrir* harga dan *taghrir* waktu penyerahan²¹⁶

D. Penetapan Harga dalam keindonesiaan

1. Kondisi Indonesia

a. Korupsi dan Suap

Beberapa peristiwa yang dapat memberikan gambaran tentang korupsi di Indonesia.

- 1) Bulyan Royan (Anggota Komisi 1 DPR RI 2004-2009) dalam kasus pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut, Bulyan telah mengantongi uang 66 ribu dolar AS dan 5.500 Euro²¹⁷.
- 2) Al-Amin Nur Nasutian (Anggota DPR RI 2004-2009) dalam kasus suap alih fungsi hutan lindung di Bintan. Peristiwa itu terjadi pada 8 April malam hari hingga 9 April dini hari 2008. Peristiwa suap tersebut terjadi di Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, tepatnya di lorong toilet yang berukuran 7 meter. Di situlah Sekda Bintan Azirwan bertemu dengan Al-Amin yang lebih dahulu di tempat tersebut²¹⁸. Al-Amin menyembunyikan 2 amplop di dalam ban serep mobilnya. Satu amplop berisi 30 juta dan satunya lagi berisi 100 ribu²¹⁹.

²¹⁶ Lihat Adiwarmar Karim. *Ekonomi Mikro Islami*. 2002. Jakarta: IITI. Hal 159-166

²¹⁷ Kedaulatan Rakyat, 2 Juli 2008. Hal 1

²¹⁸ Kedaulatan Rakyat 23 Mei 2008 hal 1.

²¹⁹ *Ibid* Hal 23

- 3) Jaksa Urip Tri Gunawan Oleh Artalyta Suryani senilai 6 miliar²²⁰.
- 4) Bupati Semarang Bambang Guritno Korupsi proyek pengadaan buku ajar senilai Rp 5,8 miliar²²¹.
- 5) Pada 15 Maret 2006, *The Boston Globe* memuat tajuk MEMO SLJAP DAN BANGKRUTNYA STONE & WF,BS'F.R. Wartawan *Globe*, Steve Bailey menyimpulkan bahwa keruntuhan tersebut berpangkal pada "Memo kritis (yang) membeberkan suatu usaha rahasia perusahaan secara mendetail. Yakni, membayar suap senilai 147 juta dolar kepada seorang kerabat Presiden Soeharto untuk mengamankan kontrak terbesar sepanjang sejarah Stone & Webster."²²²

b. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada februari 2005 yang berjumlah 35,10 (15,97 persen). Berarti jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006 "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006". Hal 1. Dalam www.bps.go.id/sector/ipm/tabel1.shpml

Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peran komoditi bukan makanan. (perumahan,

²²⁰ Kedaulatan Rakyat 12 Juli 2008 hal 1

²²¹ Kedaulatan Rakyat 23 Mei 2008 hal 1

²²² John Perkins. *Pengakuan...* hal 59

sandang pendidikan dan kesehatan). Pada bulan Maret 2006, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 74,99 persen.

2. Penetapan Harga dalam konteks keindonesiaan

Dari data korupsi dan suap di atas, menunjukkan bahwa sebagian pejabat dan anggota dewan memiliki moral yang amburadul, tidak memikirkan nasib rakyatnya. Jabatan yang diembanya hanya untuk menumpuk kekayaan yang pada akhirnya juga untuk kepentingan dirinya saja. Moral yang seperti itu sangat rentan terhadap mekanisme pasar.

Bagaimana tidak, pada saat pengusaha akan mendirikan proyek usahanya yang terkadang melanggar peraturan atau berdampak kerusakan alam dan sosial, sangat mudah untuk mendapatkan segala persyaratan dengan menyogok pihak-pihak yang terkait. Tinggal persoalannya apakah pemerintah lebih mementingkan pengusaha-pengusaha raksasa yang banyak diserap oleh kalangan menengah ke atas atau memperjuangkan pengusaha-pengusaha kecil yang hidupnya tidak menentu, terlebih sebagian dari masyarakat Indonesia (yang jumlahnya tidak sedikit) berada dibawah garis kemiskinan.

Pada pembicaraan terdahulu, Islam membiarkan harga berjalan sesuai dengan mekanisme pasar yang ada selagi mekanisme yang ada normal tidak terjadi distorsi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan. Konsep seperti tersebut di atas apakah dapat dijalankan sesuai konsep

tersebut? Melihat kondisi seperti yang digambarkan diatas maka kebijakan harga di Indonesia dapat dibedakan menjadi tiga keadaan:

1. Kondisi mekanisme pasar normal.

Dalam kondisi ini pemerintah tidak perlu melakukan intervensi harga.

2. Kondisi mekanisme pasar tidak normal.

Dalam kondisi seperti ini pemerintah dapat melakukan beberapa langkah.

a. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah menghilangkan segala bentuk-bentuk yang menjadikan mekanisme pasar tidak normal. Menjamin kelancaran distribusi dan menghapus penyusupan merupakan tugas negara.

b. Pemerintah melakukan intervensi harga. Ini harus dilakukan agar tercipta keadilan untuk semua masyarakat.

c. Subsidi diberikan hanya pada saat kondisi tidak normal, kepada pihak-pihak yang betul-betul berhak dan dengan cara yang tepat.

3. Kondisi pasar normal tapi harga tidak terjangkau

Kondisi seperti ini juga pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Dan yang dilakukan oleh beliau adalah dengan dua cara:

a. Intervensi pasar

b. Memberikan subsidi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbedaan hukum penetapan harga di kalangan fuqaha disebabkan dua hal:
 - a. Kualitas hadits. sebagian kalangan Malikiyyah memegang hadits Umar yang diriwayatkan oleh Malik melalui jalur Sa'id bin Musayyib. Menurut Ibnu Hazm hadits ini tidak dapat dijadikan dalil karena Sa'id tidak mendengar dari Umar. Begitu pula riwayat Syafi'i melalui jalur Al-Qasim bin Muhammad, yang ternyata setelah penulis telusuri Al-Qasim tidak hidup sezaman dengan Umar ra.
 - b. Penilaian keadilan. Terjadi perbedaan penilaian, apakah penetapan harga pada kondisi tertentu merupakan kedhaliman atau keadilan. Jumhur ulama berpegangan pada mekanisme harga pasar tetap dipertahankan pada saat pasar normal. Akan tetapi pada saat terjadi distorsi pemerintah harus melakukan intervensi harga dengan tetap melakukan penghapusan distorsi tersebut terlebih dahulu.
2. Penetapan harga berdampak munculnya *black market*, korupsi dan kolusi.
3. Penetapan harga dilakukan pada barang-barang primer dan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak.
4. Dalam konteks keindonesiaan penetapan harga dapat dilakukan dengan melihat sebab yang melatarbelakanginya.

B. Saran-saran

1. Pemerintah agar menjaga kestabilan harga pasar dengan menghilangkan segala bentuk-bentuk distorsi.
2. Kemiskinan yang jumlahnya masih besar, maka pemerintah harus mengusahakan harga kebutuhan primer tetap murah dengan cara memperlancar arus distribusi dan melakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan varitas unggul dengan harga produksi murah.
3. Pemerintah dapat memberikan subsidi pada masyarakat pada saat harga betul-betul tidak terjangkau untuk kelompok masyarakat yang berhak dengan cara yan tepat sasaran.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bar, Ibn Abd. 1993. *Al-Istidzkar*. Beirut: Dar Qutaibah.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ahmad. Tanpa Tahun. *Al-Musnad*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Ahmad. Tanpa Tahun. *Musnad Ahmad*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Al-Albani, Muhammad Nashir ad-Din. 1995. *Silsilah al-Ahadits ash-Shahihah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putra.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Tanpa Tahun. *At-Talkhis al-Habir*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- al-Faraj, Abu Ibn Quddamah. Tanpa Tahun. *Asy-Syarh al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Fiqhus Sirah*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Ghazali. Tanpa Tahun. *Ihya Ulum ad-Din*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Al-Haitsami. 1988. *Majma' az-Zawaid wa mamba' al-Fawaid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Hakim. Tanpa Tahun. *Al-Mustadrak*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Al-Hashfuki. Tanpa Tahun. *Ad-Dur Al-Mukhtar*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Imrani, Yahya. Tanpa Tahun. *Al-Bayan fi Madzhab al-Imam Asy-Syafi'I*. Tanpa Tempat Terbit: Dar Al-Minhaj.
- Al-Istidzkar al-Jami' li Madzahib Fuqaha' al-Amshar*. Tanpa Tahun. Tanpa Penerbit. Tanpa Tempat Terbit.
- Al-Kasani. 1986. *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai'*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Khathib, Muhammad Ijaz. 1981. *Usul al-Hadits*. Beirut: Dar al-Fikr.

- Al-Makki, Muhammad Nuruddin Marbu banjar. 1994. *Ad-Durar al-Bahiyah fi Iddah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Tanpa Tempat Terbit: Al-Maktab al-Fanni li ad-Du'a wa al-I'lan
- Al-Mubakfuri, Shafiyurrahman. 1996. *Al-Rahiq al-Makhtum*. Berut: Muassah al-Tarikh al-'Arabi.
- Al-Muzani. Tanpa Tahun. *Mukhtashar Al-Muzani*. Tanpa Tempat Terbit: Kitab Asy-Sya'b.
- Al-Qayyim, Ibnu. Tanpa Tahun. *Ath-Thuruq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Tanpa Tahun. Mujamma' Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd. Madinah
- Al-Qurthubi, Ibn Abd al-Bar. Tanpa Tahun. *Al-Kafi fi Fiqh Ahli al-Madinah al-Maliki*. Tanpa Tempat Terbit. Tanpa Penerbit.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Berut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. 2000. *Raudlah ath-Thalibin*. Berut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- An-Nawawi. Tanpa Tahun. *Tahdzib al-Asma wa al-Lughat*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 1999. *Bank Syari'ah Wacana Ulam & Cendekiawan*. Tanpa Tempat Terbit: BI dan Tazkia Institut
- Ash-Shan'ani. 1408 H. *Subul as-Salam*. Tanpa Tempat Terbit: Jami'atul Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyyah
- Asy-Syairazi, Ibrahim. Tanpa Tahun. *Al-Muhadzab*. Berut: Darul Fikr.
- Asy-Syaukani. Tanpa Tahun. *Nail al-Authar*. Tanpa Tempat Terbit: Dar al-Fikr.
- At-Taj wa al-Iklil Li Mukhtashar Khalil*. Tanpa Tahun. Tanpa Penerbit. Tempat Terbit.
- At-Tirmidzi. Tanpa Tahun. *Sunan at-Tirmidzi*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Bukhari. Tanpa Tahun. *Shahih al-Bukhari*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Dawud, Abu. Tanpa Tahun. *Sunan Abi Dawud*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.

- Deliarnov, 1997. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatim, Ibn Abi. *Al-Jarh wa at-Ta'dil*. Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi.
- Hawwa, Said. 1981. *Al-Islam*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Ibn, Hazm. Tanpa Tahun. *Al-Muhalla*. Beirut: al-Maktab at-Tijari.
- Katsir, Ibn. 1986. *Tafsir Ibn Katsir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Majah, Ibn. Tanpa Tahun. *Sunan Ibn Majah*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Malik, *Al-Muwaththa'*, 1997. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami. Dalam www.waqfeya.com
- Muhammad, Abu Ibn Qudamah. Tanpa Tahun. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad. 2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Muhammadiyah. Tanpa Tahun. *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Munawwir, A.W. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslim. Tanpa Tahun. *Shahih Muslim*. Tanpa Tempat Terbit. Tanpa Penerbit.
- Muslim. Tanpa Tahun. *Shahih Muslim*. Tanpa Tempat Terbit: Tanpa Penerbit.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Pres.
- _____. 1997. *Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Qur'an & Sunnah*. Solo: Citra Islami Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1985. *Fiqh Islam*. Jakarta: Kurnia Esa.
- Republika, *BBM Dirancang Naik Berkala*. Jakarta. 24 mei 2008.
- Republika, *Harga BBM Lonjakan Inflasi*. Jakarta. 3 Juni 2008.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.

Taimiyyah, Ibn, Tanpa Tahun. *Al-'Ubudiyyah*, Berut: Al-Maktab al-Islami.

Yunus, Mahmud. 1990. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuriyah.

Yusuf, Abdullah bin. 1393 H. *Nashb Ar-Rayah*. Karaci: Al-Majlis al-Ilmi.

www.waqfeya.com

Jurnalskripsi.com 31- 10 2007

kompas.com Senin, 03 September 2007



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA